DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1. Anggaran Pengeluaran Desa Pemerintahan Desa Segarau Parit Kecamatan tebas APBDes Tahun 2020.....3

Tabel 1.2. Data Aspirasi Masyarakat Desa Segarau Parit Tahun 2020.....4

Tabel 3.1. Waktu Penelitian.....28

Tabel 4.1. Tingkat Pendidikan di Desa Segarau Parit.....40

Tabel 4.2. Komposisi Penduduk di Desa Segarau Parit Menurut Mata Pencaharian 41

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Desa Segarau Parit Berdasarkan Agama.....42

Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Desa Segarau parit Berdasarkan Suku.....43

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian.....24

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....56

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Dana Desa merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan adanya Dana Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam alokasi anggaran, masyarakat berhak memperoleh informasi dari mana sumber anggaran diperoleh, berapa jumlah dana yang dialokasikan serta apakah pemerintah membelanjakan anggaran sedemikian itu untuk kepentingan masyarakat luas ataukah hanya untuk sekelompok orang tertentu yang memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri ataukah hanya untuk kepentingan oknum-oknum aparat layanan tertentu saja.

Pasal 72 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa wajib menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi yang disampaikan paling sedikit memuat tentang laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa Badan Publik atau Pemerintah desa wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada

Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Tabel 1.1

Daftar Dokumen Yang Dapat Diakses dan Tidak Dapat Diakses Oleh Masyarakat Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas

No	Nama Dokumen	Keterangan	
		Dapat Diakses	Tidak Dapat Diakses
1	Buku kas desa		✓
2	Laporan realisasi		✓
3	APBDes Tahun 2021	✓	
4	LPJ/SPJ		✓
5	Berita acara musrenbang	✓	
6	Berita Acara Musdes	✓	
7	RPJMDes	✓	
8	RAB		✓

Sumber: Kantor Desa Segarau Parit

Kesediaan dan aksesibilitas dokumen oleh pemerintah desa merupakan salah satu cara untuk mewujudkan transparansi guna menghindari adanya kecurangan atau penyalahgunaan Dana Desa. Kesediaan informasi dan aksesibilitas dokumen dapat diakses oleh masyarakat dalam bentuk dokumen baik berupa gambar atau dokumen tertulis. Namun berdasarkan pengamatan dilapangan ternyata tidak semua dokumen dapat diakses oleh masyarakat hal ini menunjukkan bahwa adanya indikasi ketidaktransparan pemerintah desa.

Dilihat dari tabel tersebut menunjukkan bahwa belum maksimalnya penyampaian informasi kepada masyarakat oleh pemerintah desa Segarau Parit dimana adanya dokumen yang tidak dapat diakses. Selain itu, masih ada masyarakat yang sulit memperoleh informasi terkait dengan penggunaan anggaran dana desa, hal ini dikarenakan masih belum adanya penyediaan dan akses informasi seperti papan informasi disetiap dusun tentang penggunaan anggaran dana desa. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Desa Segarau Parit , diperoleh informasi dari masyarakat desa bahwa kebanyakan masyarakat belum tau peruntukkan dana desa karena kurangnya sosialisasi tentang dana desa terhadap masyarakat dan seharusnya masyarakat harus tau dana desa diperuntukkan untuk memicu partisipasi masyarakat, itu merupakan tanggungjawab pemerintahan desa untuk menyampaikannya.

Transparansi keuangan desa sangat dibutuhkan sebagai upaya melibatkan semua pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan transparansi akan memunculkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintahan sekaligus pengelola keuangan desa. Untuk mendukung pelaksanaan transparansi, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai wujud komitmen dalam menjamin keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada pengelolaan Dana Desa, transparansi merupakan hal yang sangat penting untuk diteliti secara mendalam, sebab hal tersebut menjadi penting karena transparansi menunjukkan kinerja dari seorang pemimpin. Berdasarkan uraian di

atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas".

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka teridentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang dana desa belum maksimal
2. Kurangnya sosialisasi tentang anggaran dana desa terhadap masyarakat sehingga masyarakat kurang mengetahui peruntukkan dana desa

1.3.Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dipaparkan di atas, maka penulis menganggap perlu adanya fokus penelitian. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada pelaksanaan transparansi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 oleh Pemerintah Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 oleh Pemerintahan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis transparansi dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 oleh Pemerintah Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.

1.6.Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan transparansi dana desa yang dapat dijadikan sebagai referensi pembelajaran bagi mahasiswa di program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

1.6.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan masukan bagi pemerintah Desa Segarau Parit agar dapat lebih baik lagi dalam menerapkan transparansi dana desa di desa Segarau Parit.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kepemimpinan

Masalah kepemimpinan telah muncul bersamaan dengan dimulainya sejarah manusia, yaitu sejak manusia menyadari pentingnya hidup berkelompok untuk mencapai tujuan bersama. Mereka membutuhkan seseorang atau beberapa orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan daripada yang lain, terlepas dalam bentuk apa kelompok manusia tersebut dibentuk. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena manusia selalu mempunyai keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu.

Kepemimpinan terjadi bila seseorang mempengaruhi pengikutnya untuk menerima permintaan tanpa adanya penggunaan kekuatan melalui kemampuan mempengaruhi sang pemimpin membentuk dan menggunakan kekuatan serta otoritas yang diterima dari pengikutnya (Thoha 2009: 258).

Kepemimpinan merupakan tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan arahan yang diperintahkan. Definisi pemimpin menurut Sudriamunawar (dalam Pasolong, 2008: 3) yang mengatakan bahwa pemimpin adalah seorang yang memiliki kecakapan tertentu yang dapat mempengaruhi para pengikutnya untuk melakukan kerja sama ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, sebagai seorang yang berperan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan, pemimpin harus memiliki kecakapan tertentu agar

orang lain mau bertindak sesuai keinginannya. Kemampuan yang dimiliki pemimpin tersebut yang disebut kepemimpinan.

Selain itu, ada beberapa pengertian pemimpin menurut Rivai'i dkk (2013,1) :

a. Pemimpin adalah seorang yang mempunyai keterampilan kepemimpinan, mempunyai kemampuan mempengaruhi pendapat dan pendirian orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya.
b. Pemimpin adalah suatu peran dalam sistem tertentu, sehingga seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu memiliki kemampuan untuk memimpin.
c. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki keahlian dan keunggulan, terutama keahlian atau keunggulan dalam suatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan beberapa kegiatan bersama dalam mencapai satu atau beberapa tujuan.

Dari semua kutipan pengertian pemimpin diatas, dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah seseorang atau individu memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam mempengaruhi orang lain sehingga orang lain pun mau bekerja sesuai instruksinya demi mencapai tujuan bersama.

Menurut Hasibuan (2015:13) berpendapat bahwa kepemimpinan adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan. Danang Sunyoto (2015:34), berpendapat bahwa kepemimpinan adalah sebuah organisasi sifat dan sikap kepemimpinan seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain sangat menentukan di dalam mencapai tujuan organisasi.

Dapat disimpulkan, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama dengan senang hati untuk mencapai tujuan bersama. Karena dalam sebuah organisasi, tidak dibolehkan untuk seorang pemimpin

melakukan semua halnya serba sendiri. Maka dari itu, perlu bagi pemimpin untuk belajar memberdayakan kemampuan orang lain tanpa ada yang merasa terpaksa.

2.2. Konsep Pengelolaan

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata "kelola" *(to manage)* dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Menurut Hamalik, O (dalam Rahardjo 2014, 22) istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan, hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Balderton (dalam Rahardjo 2014, 21) yang mengemukakan hal yang sama antara pengelolaan dengan manajemen, yaitu menggerakkan mengorganisasikan dan mengerahkan usaha manusia untuk mencapai tujuan.

Pengelolaan keuangan adalah sebuah tindakan untuk mencapai tujuan keuangan dimasa yang akan datang. Pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan keuangan pribadi, pengelolaan keuangan keluarga, dan pengelolaan keuangan perusahaan. Pengelolaan keuangan merupakan bagian penting dalam mengatasi masalah ekonomi, baik masalah ekonomi individu, keluarga, maupun perusahaan. Pengelolaan keuangan juga merupakan segala bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi : perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan yang kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban (pelaporan) terhadap siklus keluar masuknya dana atau uang dalam sebuah instansi (organisasi atau perorangan) pada kurun waktu tertentu.

Pengelolaan dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa oleh Karena itu, dalam pengelolaan keuangan dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana dalam (Lapananda, 2016) sebagai berikut :

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis, dan hukum.
3. Dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa melalui musyawarah desa.

Menurut George R. Terry (2006), pengelolaan merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sarana-sarana yang telah ditetapkan melalui pendapatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lainnya. Rahardjo (2014,38) mengemukakan bahwa didalam mengelola keuangan itu harus didasarkan pada 5 (lima) prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efisien, dan efektif.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena didalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

Kesimpulan dari semua penjelasan para ahli diatas bahwa pengelolaan dapat disamakan artinya dengan manajemen, karena memiliki fungsi-fungsi yang sangat diperlukan untuk menjalankan organisasi. Pada organisasi pemerintahan, khususnya pemerintah desa sering mengalami berbagai kendala dalam mengelola organisasinya karena sumber daya yang dimiliki oleh desa terbatas. Seperti pada pengelolaan keuangan desa, aparatur desa sering mengalami berbagai kendala dalam mengelola keuangan desa khususnya dana desa. Kendala yang dihadapi desa adalah karena tidak diterapkannya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan salah satunya adalah transparansi dalam menjalankan organisasi pemerintahan desa.

2.3. Dana Desa

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang transfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, untuk mengentaskan kemiskinan,

memajukan perekonomian desa, untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan digunakan untuk memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dana desa itu sendiri bersumber dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, yang kedua bersumber dari APBN, yang ketiga bersumber dari hasil pajak daerah dan restribusi daerah kota/kabupaten paling sedikit 10% dengan rumus perhitungan yaitu berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan :

1. Jumlah penduduk
2. Angka kemiskinan
3. Luas wilayah
4. Tingkat kesulitan geografis

Secara umum, tujuan dari adanya dana desa adalah untuk peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun nonfisik dalam rangka mendorong tingkat partisipatif masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya, yang kedua yaitu harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif dan efektif. Hal ini berarti dana desa harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggung jawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat supaya dengan demikian masyarakat dapat memberikan penilaian dari adanya penggunaan dana desa tersebut apakan berjalan dengan efisien dan efektif.

Salah satu dari prinsip pengelolaan dana desa yaitu transparansi. Transparansi yaitu keterbukaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan keuangan sehingga

masyarakat dapat melihat bagaimana proporsi pengeluaran pemerintah yang mengarah kepada perbaikan kehidupan masyarakat. Maksudnya adalah bahwa setiap urusan pemerintahan harus selalu terbuka terutama di tingkat desa terkait dengan dana desa yang jumlahnya cukup besar. Hal tersebut guna untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat kepada pihak pemerintah terutama kepada kepala desa yang sebagai pimpinan desa.

2.4. Transparansi

Pada pasal 4 ayat 7 peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014, tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya,serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi juga memiliki keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.

Transparansi anggaran, menurut Adrianto (2007,21), didefinisikan sebagai keterbukaan kepada publik dalam hal fungsi dan struktur pemerintah, tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan publik, dan proyeksinya. Ini menyiratkan bahwa informasi tentang kegiatan pemerintah harus tersedia secara luas, dapat dipercaya, dan tepat waktu.

Beberapa manfaat utama adanya transparansi anggaran menurut Adrianto (2007,21), yaitu :

1. Mencegah korupsi.
2. Lebih mudah untuk melihat kekurangan dan kelebihan kebijakan.
3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga warga negara dapat menilai kinerja pemerintah dengan baik.
4. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam mengambil keputusan kebijakan.
5. Meningkatkan kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.

Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

Hak masyarakat dalam memperoleh informasi merupakan hak konstitusional karena sudah ada undang-undang yang mengatur hal tersebut dan merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang harus terpenuhi. Dengan adanya transparansi ini juga, akan menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dengan masyarakat melalui ketersediaan informasi yang disajikan. Tidak semua informasi mengenai negara harus ditransparansikan karena bisa menyangkut masalah keamanan negara sehingga ada informasi yang bisa diketahui oleh masyarakat dan ada juga yang dikecualikan untuk kepentingan keamanan negara.

Mustopa Didjaja (2003:261), prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut :

1. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
2. Keterbukaan Informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rencana).
4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah, dll).
5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan dalam rapat dimana kepala desa menyampaikan tentang anggaran dana desa dan perencanaan program yang akan dilaksanakan kedepannya, keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan dana desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan dana desa tersebut yang dilakukan Kepala Desa Segarau kepada masyarakat segarau dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup Pemerintah Desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

Mengutip pendapat Kristiansen (2006), bahwa transparansi idealnya dapat berkontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas akuntabilitas pejabat dan aparatur, penguatan fungsi checks and balances, pengurangan peluang korupsi dan efisiensi pelayanan publik.

Kristianten (2006:73) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa aspek :

1. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi
3. Keterbukaan proses
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Berdasarkan indikator-indikator yang telah disediakan di atas, indikator prinsip transparansi dalam penelitian ini menggunakan teori dari Kristianten(2006,73) akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen

Kesediaan dan aksesibilitas dokumen merupakan salah satu cara untuk mewujudkan transparansi. Kesediaan informasi dan aksesibilitas dokumen dapat diakses oleh masyarakat dalam bentuk dokumen baik berupa gambar atau dokumen tertulis. Menurut Florini dalam Subhan (2017,9) mengemukakan bahwa transparansi pemerintahan adalah ketersediaan informasi tentang satu organisasi atau aktor yang mengijinkan aktor eksternal untuk memonitor pekerjaan internal dan kinerja organisasi publik atau pemerintah.

Hal tersebut untuk mempermudah masyarakat mengetahui proses perencanaan program serta pelaksanaan program hingga pertanggungjawaban dalam bentuk dokumen atau laporan kepada masyarakat mengenai dana yang digunakan untuk mendanai program atau kegiatan yang telah dilakukan dan disepakati bersama.

2. Kejelasan dan kelengkapan informasi

Kejelasan dan kelengkapan informasi adalah dua unsur yang membangun dan dapat ditemukan dalam sebuah informasi. Baik kejelasan dan kelengkapan merupakan unsur penting karena memastikan sebuah informasi dapat tersampaikan dan dipahami sebagaimana adanya oleh masyarakat maka dari itu penting untuk melihat kejelasan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh instansi untuk dapat diketahui oleh masyarakat.

3. Keterbukaan proses

Bunyi pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Pemberian informasi pengelolaan secara terbuka dan jujur merupakan hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan.

4. Kerangka regulasi yang menjamin hukum

Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Dalam transparansi, regulasi diperlukan untuk memberi batasan-batasan dan aturan hukum yang menjamin berjalannya transparansi itu sendiri sehingga selama transparansi itu berjalan harus berjalan dengan regulasi yang telah dibuat. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi perlu dibuat untuk mengatur dan mengendalikan hal-hal yang dilakukan untuk tercapainya transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah. Dengan indikator sebagai berikut :

1. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu
2. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya
3. Kemudahan akses informasi
4. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran

Berdasarkan aspek-aspek yang telah dijelaskan diatas, prinsip transparansi sebagai berikut :

1. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan.
2. Prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban
3. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat
4. Keterbukaan proses pengelolaan

5. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan Dana Desa

Dapat disimpulkan bahwa, dalam hal penggunaan dana desa, transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan, karena penyebaran informasi yang sebelumnya hanya tersedia untuk pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, seperti melalui musyawarah desa. Selain itu, transparansi dapat mengurangi potensi korupsi di lingkungan pemerintahan desa (Sedarmayanti, 2007, 22).

2.3. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Sebastianus Hendri. (2021), Universitas Tanjungpura, dengan judul , Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Menyumbung Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang yang menjelaskan bahwa studi lapangan ini menunjukkan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Menyumbung yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sudah memenuhi peraturan dan kebijakan yang ada. Adapun penerapan transparansinya, pemerintah desa memberikan, menyediakan informasi, dan memberikan akses kepada masyarakat untuk informasi mengenai Alokasi Dana Desa. Persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti yaitu pembahasan mengenai transparansi, metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif yang berfokus mencari data-data wawancara, diskusi, dan tulisan. Perbedaannya dilihat dari tujuan, fokus dan lokasi penelitian yang berbeda. Pembahasan yang ditulis oleh peneliti menyangkut penerapan transparansi pengelolaan dana desa oleh

kepala desa sedangkan yang ditulis Sebastianus fokusnya penerapan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Menyumbung Kecamatan Hulu Sungai.

2. Dewi Suprobowati (2020), melakukan penelitian dengan judul "Analisis Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sekarputih Balongpanggang Gresik". Berdasarkan hasil penelitian Dewi Suprobowati ditemukan bahwa penerapan transparansi terdapat sesuatu faktor penghambat dalam sumber daya manusia para pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan sehingga tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat dalam pelaporan dan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah desa, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program realisasi dana desa. Menggunakan metode penelitian kualitatif positivis dan dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. Persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti yaitu meneliti bagaimana pelaksanaan transparansi keuangan desa. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam penggunaan lokus. Lokus penelitian Dewi Suprobowati yaitu Desa Sekarputih Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. Sedangkan lokus penulis yaitu Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.

2.4. Kerangka Pikir

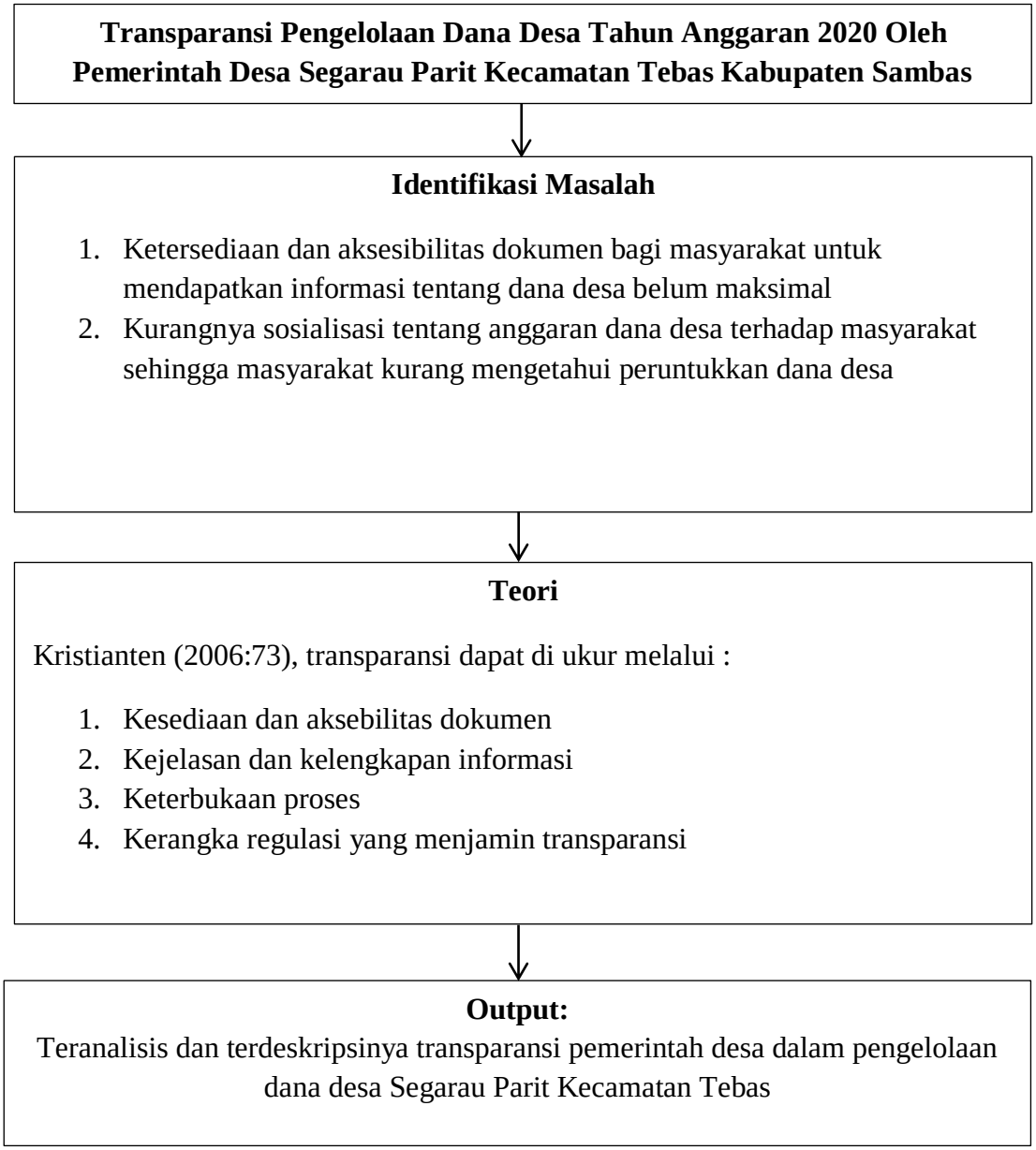
Kerangka berpikir atau kerangka teori adalah suatu alur berpikir terhadap teori yang menghubungkan berbagai faktor yang diidentifikasikan dengan masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran, peneliti menggambarkan konsep

atau variabel penelitian secara lebih rinci. Kerangka berpikir atau kerangka teori adalah logika penelitian yang disintesis dari fakta-fakta yang diamati dan telaah kepustakaan, tinjauan pustaka,dan landasan teori.

Judul penelitian saya Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, berdasarkan yang saya amati Perencanaan yang ada di Desa Segarau Parit yang dilakukan oleh Pemerintah Desa beserta Perangkat Desa dengan melakukan musyawarah desa bersama masyarakat, agar masyarakat terlibat dalam program yang akan dilaksanakan kedepannya. Musyawarah yang dilakukan masih kurang maksimal dan belum terbuka dimana pada saat musyawarah tidak adanya publikasi mengenai detail keuangan dana desa sehingga masyarakat tidak mengetahui anggaran dana desa yang terealisasi pertahunnya.

Peneliti menggunakan teori Kristianten (2006:73), menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa aspek yaitu kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, serta kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Adanya aspek-aspek tersebut untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana kepala desa dalam menjalankan pemerintahanya untuk mewujudkan transparansi pengelolaan dana desa. Apabila aspek-aspek prinsip transparansi tersebut sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan teori yang mengacu diatas maka pengelolaan Dana Desa Segarau Parit sudah transparan, namun apabila empat aspek tersebut ada beberapa dalam pelaksanaannya yang belum maksimal maka Desa Segarau Parit masih belum transparan dalam pengelolaan dana desa.

2.1 Gambar Kerangka Berfikir



2.5. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana kesediaan dan aksesibilitas dokumen dalam transparansi pengelolaan Dana Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas?
2. Bagaimana kejelasan dan kelengkapan informasi terhadap transparansi pengelolaan Dana Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas?
3. Bagaimana keterbukaan proses terhadap transparansi pengelolaan Dana Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas?
4. Bagaimana kerangka regulasi yang menjamin transparansi dalam pengelolaan Dana Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas?

BAB III
METODE PENELITIAN

1.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode penelitian. Menurut Sugiyono(2013:8), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Sedangkan menurut Moleong (2011:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami tentang yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan lain-lain. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan dan menjabarkan secara luas tentang berbagai fenomena yang terjadi di lapangan sehingga memiliki makna terhadap gejala sosial tersebut.

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan penelitian kualitatif karena memudahkan peneliti dalam melakukan pengamatan dan analisis hasil pengamatan yang dilakukan. Peneliti berupaya memperoleh data-data yang akurat sehingga dapat dijadikan acuan dalam mendeskripsikan transparansi pengelolaan dana desa Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.

1.2. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah dalam penulisan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dari informasi membuat sebuah rancangan penelitian yaitu suatu kesatuan rencana yang terperinci dan spesifik. Berdasarkan buku panduan

penyusunan skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Melakukan pra-survey
2. Penyusunan outline
3. Membuat usulan penelitian
4. Seminar usulan penelitian
5. Melakukan penelitian di lapangan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian
6. Mengelola data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian di lapangan sehingga dapat menyelesaikan laporan penelitian
7. Ujian skripsi

1.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.3.1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan oleh penulis adalah Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian, yakni terdapat permasalahan mengenai transparansi pengelolaan dana desa oleh pemerintahan desa Segarau Parit Kecamatan Tebas.

1.3.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan tanggal, bulan dan tahun penulis melakukan penelitian di lapangan, serta proses pengumpulan data yang diperlukan dan penyusunan laporan penelitian (Skripsi). Adapun waktu dalam penelitian dapat dilihat di tabel yang disajikan yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan								
		Okt 2021	Nov 2021	Des 2021	Jan-April 2022	Mei 2022	Jun 2022	Jul 2022	Ags 2022	Sept 2022
1.	Pra Penelitian	✓								
2.	Pengajuan Outline		✓							
3.	Penyusunan Usulan Penelitian			✓	✓					
4.	Seminar Usulan Penelitian				✓					
5.	Pelaksanaan Penelitian Lapangan					✓	✓			
6.	Pengolahan Hasil Penelitian					✓	✓	✓	✓	
7.	Ujian Skripsi									✓

Sumber **: Peneliti tahun 2022**

1.4. Subjek dan Objek Penelitian

1.4.1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah informan yang mengetahui ataupun memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang terjadi yang dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun teknik pengambilan informan dalam penelitian ini adalah dengan teknik purposive. Menurut Sugiyono (2016:112) bahwa yang dimaksud teknik purposive adalah penentuan subjek penelitian diambil kepada orang-orang yang mengetahui permasalahan atau yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti.

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini yaitu :

1. Kepala Desa Segarau Parit
2. Sekretaris Desa Segarau Parit
3. Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Segarau Parit
4. Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Segarau Parit
5. Kepala Dusun Gotong Royong
6. Empat tokoh masyarakat desa Segarau Parit yang mengikuti rapat atau musyawarah

6.4.2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah transparansi pengelolaan dana desa tahun anggaran 2020 oleh pemerintah desa Segarau Parit Kecamatan Tebas.

1.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian penting dalam setiap kegiatan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti dalam pengamatan adalah sebagai berikut :

1.5.1. Teknik Observasi

Observasi yaitu teknik yang digunakan untuk mengamati fenomena yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi yaitu tentang pengelolaan dana desa di Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Pengamatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasikan fenomena-fenomena awal yang mendasari penulis untuk mengetahui latar belakang permasalahan tersebut.

1.5.2. Teknik Wawancara

Mengajukan pertanyaan secara lisan yang sudah ditulis pertanyaannya sebelum melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini adalah kepala desa segarau parit kecamatan tebas, sekretaris desa segarau parit kecamatan tebas, dan masyarakat desa segarau parit kecamatan tebas.

1.5.3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data dengan diperoleh dari dokumen-dokumen. Dalam hal ini Peneliti mengumpulkan dokumen atau arsip yang didapat dari lokasi penelitian di Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, kemudian peneliti melakukan analisis dari dokumen atau arsip yang didapatkan tersebut.

1.6. Instrumen Penelitian

Menurut S. Eko Putro Widoyoko (2012:51) Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian dengan cara melakukan pengukuran.

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri dan dilengkapi dengan alat pengumpulan data sebagai berikut:

1.6.1. Pedoman Wawancara

Dalam melaksanakan wawancara yang didasari pada fokus permasalahan dalam penelitian ini, maka dalam pelaksanaannya peneliti perlu menggunakan alat bantu pengumpulan data berupa pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelum peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan yang dapat

memberikan informasi terkait transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa Segarau Parit Kecamatan Tebas. Adapun pedoman wawancara terdiri dari beberapa pertanyaan yang terstruktur dan terarah sehingga wawancara diharapkan dapat mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian ini. Alat bantu yang digunakan berupa buku catatan dan alat tulis yang berfungsi untuk mencatat informasi selama wawancara, selain itu peneliti juga menggunakan *recorder handphone* yang berfungsi untuk merekam percakapan selama wawancara berlangsung.

1.6.2. Pedoman Observasi

Peneliti melakukan pengamatan untuk melihat gejala-gejala dilapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa Segarau Parit Kecamtan Tebas. Alat yang digunakan yaitu *checklist*, yaitu berupa catatan yang berisi faktor-faktor yang diamati berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

1.6.3. Alat Dokumentasi

Peneliti mengajukan permohonan izin kepada Pemerintah Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas untuk mengumpulkan data yaitu data penunjang berupa dokumen dan pengambilan gambar yang berisi data dan informasi yang mendukung validasi penelitian. Alat yang digunakan adalah flashdisk, handphone, dan kamera.

1.7.Analisis Data

1.7.1. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2011:361), keabsahan data atau validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian, data yang valid adalah data "yang tidak berbeda" antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Dalam penelitian ini, keabsahan data lebih bersifat sejalan seiring dengan proses penelitian ini berlangsung. Keabsahan data kualitatif harus dilakukan sejak awal pengambilan data, yaitu sejak melakukan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini, dilakukan dengan triangulasi data.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas data ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu (Sugiyono 2011:369). Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk memperoleh keabsahan data. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Peneliti akan membandingkan data-data yang diperoleh tersebut dimana memungkinkan terdapat perbedaan pendapat maupun sudut pandang antara pihak-pihak yang diwawancarai untuk kemudian diambil kesamaan-kesamaan agar dapat digeneralisasikan sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama

dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi atau dokumentasi.

1.7.2. Teknik Analisis Data

Menurut sugiyono (2018 :244) Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuanya dapat diinformasikan kepada orang lain. Adapun Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif. Dalam model ini terdapat 3 komponen, yaitu: Reduksi Data (*data reduction*), Penyajian Data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

1. **Reduksi Data (*Data Reduction*)**

   Ulber Silalahi (2009:339) Reduksi data adalah sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

   Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan pada saat penulis mendapatkan data dari Kantor Desa Segarau Parit. Kemudian penulis menyederhanakan data tersebut dengan mengambil data-data yang mendukung dalam pembahasan penelitian. Sehingga data-data tersebut mengarah pada kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan nantinya.

2. **Penyajian Data (*Data Display*)**

Ulber Silalahi (2009 :340) Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan

Penyajian data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan data-data seputar penelitian dalam bentuk narasi. Sehingga makna akan dari peristiwa atau fenomena yang terjadi lebih mudah ditemui dan dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan *(Conclusion Drawing/Verification)*

Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, penulis harus mulai mengerti arti dalam hal-hal yang ditemui tentang peran pemimpin dalam mewujudkan transparansi keuangan di Desa Segarau Parit dengan melakukan mencatat peraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi untuk kemudian dibuat suatu kesimpulan. Awalnya kesimpulan belum jelas tetapi semakin meningkat lebih terperinci. Kemudian sajian data telah tersusun penulis dapat menarik kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir tidak muncul sampai pengumpulan data terakhir. Dengan demikian, dengan model analisis interaktif yang digunakan penarikan kesimpulan dapat di pertanggung jawabkan.

BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Sambas

4.1.1. Sejarah Wilayah

Sejarah Kerajaan Sambas berkaitan dengan Kerajaan Majapahit dan Kesultanan Banjar. Kerajaan Sambas kemudian dilanjutkan oleh Kesultanan Sambas yang asal usulnya tidak dapat terlepas dari kerajaan di Brunei Darussalam. Selang kedua kerajaan ini benar kaitan persaudaraan yang sangat sempit. Pada zaman dahulu, di Negeri Brunei Darussalam bertahta seorang raja yang bergelar Sri Paduka Sultan Muhammad. Setelah dia wafat, tahta kerajaan diserahkan untuk anak cucunya secara turun temurun. Sampailah pada keturunan yang kesembilan, yaitu Sultan Abdul Djalil Akbar menurut Staatsblad Van Nederlandsch Indie tahun 1849, wilayah ini termasuk dalam zuid-ooster-afdeeling berlandaskan Besluid van den Minister van Staat, Geuverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, pada 27 Agustus 1849.

4.1.2. Letak Geografis

Kabupaten Sambas dengan luas wilayah 6.395,70 km² atau 693.570 ha (4,36% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat), merupakan wilayah Kabupaten yang terletak pada bagian pantai barat paling utara dari wilayah provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah laut 12 mil dari darat : 1.467,84 km². Panjang pantai 198, 76 km² dengan karakteristik sebagian besar adalah pantai

berpasir membentang dari Semelagi hingga Tanjung Datuk (Paloh). Panjang pantai tiap kecamatan menurut Lapan (2003) yaitu : Kecamatan Selakau (13,51 km), Kecamatan Pemangkat (20,49 km), Kecamatan Jawai (42,53 km), Kecamatan Teluk Keramat (19,67 km), Kecamatan Paloh (102, 56 km).

Luas wilayah laut 12 mil dari darat : 1.467,84 km².

Dilihat dari geografisnya, Kabupaten Sambas terletak diantara 1’23’’ Lintang Utara dan 108’39’’ Bujur Timur. Dengan batas administratif :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan : Malaysia Timur (Sarawak) dan Laut Natuna
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kabupaten Bengkayang, dan Kota Singkawang
3. Sebelah Timur berbatasan dengan : Kabupaten Bengkayang dan Serawak.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan : Laut Natuna

Wilayah administratif Sambas meliputi 19 (Tahun 2008) Kecamatan yaitu kecamatan Sambas, kecamatan Sebawi, kecamatan Tebas, kecamatan Semparuk, Kecamatan Pemangkat, kecamatan Salatiga, kecamatan Selakau, kecamatan Selakau Timur, kecamatan Tekarang, kecamatan Jawai, kecamatan Jawai Selatan, kecamatan Sajad, kecamatan Sejangkung, kecamatan Paloh, kecamatan Teluk Keramat, kecamatan Tangaran, Kecamatan Subah dan kecamatan Sajingan Besar dengan desa keseluruhan berjumlah 184 desa. Kabupaten Sambas memiliki 19 kecamatan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sajingan Besar dengan luas 1.391,20 Km² atau 21,75% dari luas Kabupaten Sambas sedangkan yang terkecil

adalah Kecamatan Tekarang dengan luas 83,16 Km² atau 1,30% dari luas Kabupaten Sambas.

4.2. Gambaran Umum Wilayah Desa Segarau Parit

4.2.1. Sejarah Wilayah

Sejarah Desa Segarau Parit merupakan Desa yang berdiri pada tahun 1896 oleh penggawa desa yang bernama H. Kotok yang merintis desa selama 15 tahun kemudian diserahkan kepada penggawa kedua yang bernama Pak Bibi dari tahun 1913 sampai dengan 1921 kemudian dilanjutkan dengan kepala kampung yang bernama Rajab, yang memimpin desa hanya tiga tahun yakni dari tahun 1921 sampai dengan 1924, dilanjutkan dengan kepala kampung yang keempat yaitu H. Umar yang memimpin desa dari tahun 1924-1928, dilanjutkan dengan Kepala Kampung bernama Amat dari tahun 1928-1931. Kemudian diserahkan kepada H. Izin dari tahun 1931-1933, kembali diserahkan kepada kepala kampung selanjutnya yaitu Amat pada tahun 1933-1936, kemudian Yusuf tahun 1936-1940, selanjutnya diserahkan kepada pemuka masyarakat yakni Uray Arif tahun 1940-1948, selanjutnya kepada Kepala Kampung H. Sabran dari tahun 1948-1953, Dufri Taher tahun 1953-1980, Sabri. H.Yusuf tahun 1980-2002, Radjimin Djufri tahun 2002-2013, Muntasyar dari Juni-Desember 2013, Surianto 2013-2017, dilanjutkan dengan Mawardi sampai sekarang.

4.2.2. Keadaan Geografis

Wilayah Desa Segarau Parit terletak di jalur utama yang berarak 33 Km dari ibukota Kabupaten Sambas. Secara keseluruhan, luas wilayah Desa Segarau Parit adalah sebesar 1.774,50 Ha. Dilihat dari jenis tanahnya, sebagian besar daerah

Segarau Parit terdiri dari tanah jenis aluvial dan tanah podsolik merah kuning. Desa Segarau Parit merupakan Kecamatan Tebas yang mana Kecamatan Tebas merupakan lahan terbesar kedua dari kecamatan Teluk Keramat yaitu seluas 6.110 Ha. Desa Segarau Parit memiliki luas lahan pertanian sebesar 500 Ha, lahan jeruk 400 Ha, lahan karet 25 Ha, lahan kelapa 120 Ha, untuk lahan kebun campuran 150,67 Ha, lahan pekarangan/campuran 124 Ha, dan lahan wakap 6 Ha. Sedangkan luas lahan untuk jalan yakni sebesar 34,94 Ha, lahan untuk sungai 25 Ha, lahan untuk perluasan lahan 140.6 Ha, luas lahan perkebunan sawit 18 Ha, dan luas lahan lainnya 333,24 Ha.

Peneliti menampilkan keadaan geografis agar peneliti tidak salah lokasi dalam melakukan penelitian dimana lokasi peneliti melakukan penelitian yaitu di Desa Segarau Parit, adapun secara administratif Desa Segarau Parit mempunyai batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Sambas Besar
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Suah Api Kecamatan Jawai Selatan

4.2.3. Keadaan Demografi

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Desa, dapat diketahui jumlah penduduk di Desa Segarau Parit secara keseluruhan adalah 5.191 jiwa yang terdiri dari laki-laki adalah 2.672 jiwa dan perempuan 2.519 jiwa serta sebanyak 1.392 Kepala Keluarga (KK). Berdasarkan dari data tersebut terlihat bahwa penduduk di

Desa Segarau Parit jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan. Kemudian bila dilihat dari jumlah penduduk secara keseluruhan 5.191 jiwa dan dilihat dari luas wilayah Desa yaitu 1774,50 Ha, maka tingkat kepadatan penduduk di Desa Segarau Parit dikatakan cukup padat. Berdasarkan hal tersebut berarti bahwa Kepala Desa Segarau Parit juga mengemban tugas yang sangat banyak khususnya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya transparansi pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Segarau Parit.

4.2.4. Keadaan Sosial dan Ekonomi

4.2.4.1. Keadaan Penduduk Desa Segarau Parit Menurut Tingkat Pendidikan

Salah satu cara untuk mengukur perkembangan maju atau mundurnya suatu daerah atau wilayah dan melihat kemampuan yang memiliki suatu daerah atau wilayah adalah dapat dilakukan dengan cara melihat sejauh mana perkembangan tingkat pendidikan penduduk yang berada di wilayah tersebut. Adapun tingkat pendidikan penduduk di Desa Tebas Kuala untuk lebih jelas dapat dirincikan pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

Tingkat Pendidikan Penduduk di Desa Segarau Parit

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	Belum sekolah	159	3,84
2	Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah	48	1,16
3	Pernah sekolah SD tidak tamat	702	16,9

4	Tamat SD/ Sederajat	2170	52,5
5	Tamat SMP/ Sederajat	632	15,2
6	Tamat SLTA/ Sederajat	368	8,9
7	Diploma 1/ D1	6	0,14
8	Diploma 2/ D2	8	0,19
9	Diploma 3/ D3	4	0,09
10	Sarjana/ S-1	33	0,79
11	Sarana/ S-2	1	0,02
12	Sarjana/ S-3	0	0
Jumlah		4131	100

(Sumber: Kantor Desa di Desa Segarau Parit Tahun 2022)

Berdasarkan Tabel 4.1, ternyata penduduk Desa Segarau Parit yang telah mengenyam pendidikan sebanyak 3.924 jiwa (94,73%) tetapi masih ada penduduk yang sama sekali belum mengenyam pendidikan yaitu sebanyak 48 jiwa (1,16%), selain itu juga penduduk desa di Segarau Parit banyak yang hanya tamatan SD (Sekolah Dasar). Karena tingkat pendidikan masyarakatnya rendah sehingga pemahaman masyarakat terhadap transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Segarau Parit masih kurang.

4.2.4.2. Keadaan Penduduk Desa Segarau Parit Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan salah satu sumber pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada berbagai jenis mata pencaharian dan keberagaman

pekerjaan dari tiap penduduk atau masyarakat. Adapun mata pencaharian masyarakat Desa di Desa Segarau Parit dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2
Komposisi Penduduk di Desa Segarau Parit
Menurut Mata Pencaharian

No.	Mata pencaharian	Banyaknya (jiwa)	Persentase (%)
1.	Petani	1.641	59,54
2.	Buruh tani	53	1,92
3.	Swasta	976	35,41
4.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	29	1,05
5.	Pedagang	42	1,52
6.	Pengrajin	0	0
7.	Peternak	0	0
8.	Nelayan/Pencari Ikan	15	0,54
9.	Lain-lain (jasa)	0	0
Jumlah		2756	100

(Sumber: Kantor Desa di Desa Segarau Parit Tahun 2022)

Berdasarkan Tabel 4.2 bahwa jumlah jiwa tenaga kerja yang ada di Desa Segarau Parit berjumlah 2.765 jiwa. Mata pencaharian yang paling tinggi adalah petani yakni 59,54%, selanjutnya swasta 35,41%, buruh tani 1,92%, dan nelayan 0,54%. Hal ini menunjukkan bahwa di Desa Segarau Parit mata pencaharian penduduk masih didominasi oleh petani. Karena area pertanian/persawahan yang ada di Desa Segarau Parit cukup luas yaitu 500 Ha dan juga karena tingkat pendidikan

penduduk masih rendah sehingga tidak ada pekerjaan lain yang mampu untuk mereka lakukan selain petani.

Dari hasil pengamatan peneliti di Desa Segarau Parit bahwa masyarakat yang bekerja sebagai petani berangkat kerja ke ladang/kebun dan pulang untuk istirahat pada siang hari, setelah zuhur berangkat lagi ke ladang/kebun dan pulang kerumah pada sore hari. Hal ini mengakibatkan sebagian besar masyarakat sibuk dengan pertanian/perkebunan mereka sehingga kurang memperhatikan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Segarau Parit khususnya masalah transparansi pengelolaan Dana Desa oleh Kepala Desa Segarau Parit.

4.2.5 Keadaan Penduduk Desa Segarau Parit Menurut Sosial Budaya

Rumah adalah tempat berlindung dan berkumpul bagi keluarga setelah melakukan aktivitas sehari-hari, suasana kehidupan beragama bagi masyarakat Desa Segarau Parit cukup baik, rukun, tenang, dan tentram, saling menghormati, tolong menolong, dalam menghadapi musibah dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut adalah jumlah penduduk Segarau Parit berdasarkan agama :

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Desa Segarau Parit Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah	Persen (%)
1	Islam	4.589	88,42
2	Kristen Protestan	13	0,25
3	Kristen Katolik	-	-
4	Hindu	-	-

5	Budha	560	10,78
6	Konghucu	28	0,53
Jumlah		5.190	100

(Sumber: Kantor Desa di Desa Segarau Parit Tahun 2022)

Dari jumlah penduduk 5.190 Jiwa penduduk, agama yang tertinggi adalah penduduk yang beragama islam yaitu 88,42%, sikap dan pola hidup masyarakat Desa Segarau Parit merupakan cermin dan nilai-nilai kehidupan beragama. Sebagai masyarakat beragama, tentunya memerlukan sarana peribadahan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, antara lain :

1. Masjid : 3
2. Surau : 3
3. Gereja : 1
4. Kelenteng : 3

Berikut adalah jumlah penduduk Segarau Parit berdasarkan suku :

Tabel 4.4

Jumlah Penduduk Desa Segarau Parit Berdasarkan Suku

No	Suku	Jumlah	Persen (%)
1	Melayu	3.434	79
2	Cina	854	19,65
3	Dayak	9	0,2
4	Batak	1	0,02
5	Manado	1	0,02
6	Jawa	34	0,78

7	Bugis	9	0,2
8	Lombok	1	0,02
9	Bima	1	0,02
10	Banjar	1	0,02
Jumlah		4345	100

(Sumber : Kantor Desa di Desa Segarau Parit Tahun 2022)

Berdasarkan tabel 4.4, bahwa penduduk Desa Segarau Parit mayoritas memiliki suku Melayu yakni sebanyak 3,434 jiwa (79%), dilanjutkan dengan cina 854 jiwa (19,56%), dan paling sedikit ialah suku Batak, Manado, Bima, dan Banjar yakni masing-masing 1 orang.

Berdasarkan Data ILS dan Daftar Isian Potensi Desa Tahun 2022, jumlah warga yang kurang beruntung (istimewa) terdiri dari :

1. Tuna Rungu : 4 orang
2. Tuna Netra : 1 orang
3. Lumpuh : 4 orang
4. Bibir Sumbing : -
5. Tuna Daksa : 7 orang

4.3. Gambaran Umum Pemerintahan Desa Segarau parit

4.3.1. Visi dan Misi

Adapun visi dari Kepala Desa Segarau Parit yaitu “Meningkatkan tata kehidupan yang baik dalam segala aspek kehidupan masyarakat di Desa Segarau Parit”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kepala Desa Segarau Parit mempunyai misi yaitu :

a. Menjaga kerukunan antar umat beragama di Desa Segarau Parit.
b. Menumbuh kembangkan dengan baik tata kehidupan bergotong royong masyarakat dan mufakat.
c. Mengembangkan potensi yang ada untuk menggali SDM demi mewujudkan Cita-Cita bersama "Segarau Cerdas"
d. Mengedepankan pelayanan publik secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan yang prima di bidang :
    - Administrasi Kependudukan
    - Pendidikan
    - Kesehatan
e. Mengupayakan pembangunan yang berkeadilan tepat sasaran sesuai peruntukan yang merujuk kepada RPJMDES.

4.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa

a. Kepala Desa

1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai wewenang:

a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b) mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;

c) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

d) menetapkan Peraturan Desa;

e) menetapkan APB Desa;

f) membina kehidupan masyarakat Desa;

g) membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

h) membina dan meningkatkan perekonomian desa serta

i) mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa

j) mengembangkan sumber pendapatan desa;

k) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

l) mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa;

m) mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa;

n) memanfaatkan teknologi tepat guna;

o) mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

p) mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan;

q) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai hak:

a) mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;

b) mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

c) menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
d) mendapatkan cuti;
e) mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
f) memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai kewajiban:

a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
c) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
d) mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
e) melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
f) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
g) menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
h) menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
i) mengelola keuangan dan aset Desa;

j) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;

k) menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;

l) mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

m) mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa;

n) mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa;

o) memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

p) mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan

q) memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

6) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa wajib:

a) menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;

b) menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;

c) memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan

d) memberikan dan/atau menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

b. Sekretaris Desa

1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
2. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

e) Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi

c. Kepala Urusan Umum

1. Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

2. Kepala urusan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
3. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
4. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan umum mempunyai fungsi:

a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
b) Melaksanakan administrasi surat menyurat;
c) Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa;
d) Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa;
e) Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;
f) Penyiapan rapat-rapat;
g) Pengadministrasian aset desa;
h) Pengadministrasian inventarisasi desa;
i) Pengadministrasian perjalanan dinas;
j) Melaksanakan pelayanan umum

d. Kepala Urusan Keuangan

1. Kepala urusan keuangan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
2. Kepala urusan keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa melaksanakan fungsi kebendaharaan dalam urusan pelayanan administrasi keuangan desa.
3. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
4. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:

a) Pengurusan administrasi keuangan;
b) Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;

c) Verifikasi administrasi keuangan;

d) Administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;

e) Pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan desa.

e. Kepala Urusan Perencanaan

1. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
2. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
3. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
4. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:

a. Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;

b. Menyusun RAPBDes;

c. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;

d. Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;

e. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);

f. Menyusun laporan kegiatan Desa;

g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

f. Kepala Seksi Pemerintahan

1. Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pemerintahan.

2. Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;
b. Menyusun rancangan regulasi desa;
c. Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
d. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
e. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa;
f. Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
g. Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa;
h. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
i. Melakukan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

g. Kepala Seksi Kesejahteraan

1. Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan.
2. Kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan .
3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya;
b. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi;

c. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik;
d. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;
e. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga;
f. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olahraga dan karang taruna;
g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

h. Kepala Seksi Pelayanan

1. Kepala seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan.
2. Kepala seksi pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan.
3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pelayanan mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa;
b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa;
c. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa;
d. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa;
e. Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk;
f. Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian;

g. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;

h. Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;

i. Melaksanakan pembangunan bidang Kesehatan

i. Kepala Dusun

1. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki fungsi:

a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

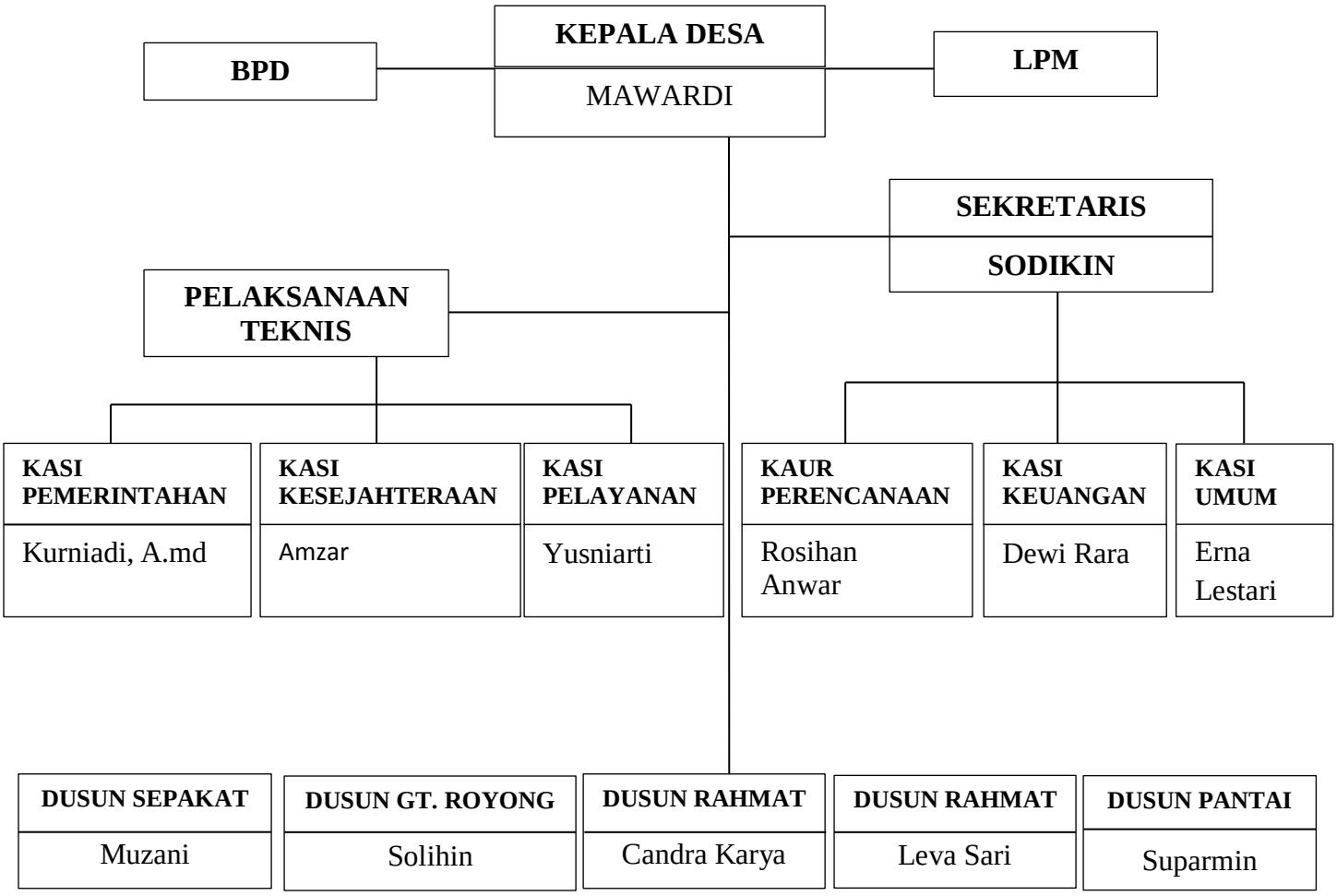
4.3.3 Struktur Organisasi

Untuk mengetahui Struktur Organisasi Pemerintahan Desa di Desa Segarau Parit dapat dilihat pada bagan 4.1 berikut ini :

Gambar 4.1

Susunan Kepengurusan dan Struktur Kerja

Pemerintah Desa Segarau Parit



Sumber : Kantor Desa Segarau Parit 2022

Keterangan :

Kasi pelayanan : Kepala Seksi Pelayanan

Kasi kesehatan : Kepala Seksi Kesehatan

Kasi Pemerintahan : Kepala Seksi Pemerintahan

Kaur perencanaan : Kepala Urusan Perencanaan

Kaur keuangan : Kepala Urusan Keuangan

Kaur Administrasi : Kepala Urusan Administrasi

Bagan 4.1 diatas dapat diketahui pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa berkedudukan sebagai pimpinan pemerintah sedangkan perangkat desa seperti sekretaris desa, kasi pelayanan sebagai kepala seksi pelayanan, kasi kesehatan sebagai kepala seksi kesehatan, kasi pemerintahan sebagai kepala seksi pemerintahan, kaur perencanaan sebagai kepala urusan perencanaan, kaur keuangan sebagai kepala urusan keuangan, kaur administrasi sebagai kepala urusan administrasi, kepala dusun sebagai unsur pembantu kepala desa, selanjutnya ada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang merupakan mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang kedudukannya sejajar dengan kepala desa.

BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan. Dan berhasil mendapatkan deskripsi atau gambaran tentang informasi yang dapat menjelaskan bagaimana proses transparansi mengenai anggaran dana desa. Dalam penelitian ini membahas tentang Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas, adapun penelitian ini dilakukan di Kantor Desa dan di lingkungan masyarakat Desa Segarau Parit.

5.1. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintahan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Menurut Hari Sarbano (2007:38) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah.

Keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya. Adapun indikator transparansi yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2006:242) mengemukakan ada tiga indikator transparansi yang dapat digunakan. Indikator yang pertama adalah mengukur tingkat keterbukaan disini meliputi seluruh proses pelayanan publik, termasuk didalamnya adalah persyaratan, biaya, dan waktu yang dibutuhkan serta cara pelayanannya. Persyaratan yang dipenuhi harus terbuka dan mudah untuk diakses

atau diketahui oleh para pengguna. Penyelenggaraan pelayanan harus berusaha menjelaskan kepada para pengguna mengenai persyaratan dalam proses pelayanan. Indikator yang kedua, dari transparansi dapat dilihat seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan yang dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholder yang lain. Maksud dipahami disini bukan hanya dalam arti literal semata tetapi juga makna dibalik semua prosedur dan peraturan ini. Penjelasan mengenai persyaratan, prosedur, biaya, dan waktu yang diperlukan sebagaimana adanya merupakan hal yang paling penting bagi para pengguna.

Jika rasionalitas dari semua hal itu dapat diketahui dan diterima oleh para pengguna, maka kepatuhan terhadap prosedur dan aturan akan mudah diwujudkan. Indikator yang ketiga, dari transparansi adalah kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Semakin mudah pengguna memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik maka semakin tinggi transparansi. Misalnya, ketika pengguna dengan mudah memperoleh informasi tentang persyaratan, biaya, dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pelayanan publik itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi. Berdasarkan pendapat beberapa para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan dalam setiap pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah kepada masyarakat.

5.2. Dana Desa

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang transfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, untuk mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan digunakan untuk memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dana desa itu sendiri bersumber dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, yang kedua bersumber dari APBN, yang ketiga bersumber dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kota/kabupaten paling sedikit 10% dengan rumus perhitungan yaitu berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan :

1. Jumlah penduduk
2. Angka kemiskinan
3. Luas wilayah
4. Tingkat kesulitan geografis

Secara umum, tujuan dari adanya dana desa adalah untuk peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun nonfisik dalam rangka mendorong tingkat partisipatif masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya, yang kedua yaitu harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif dan efektif. Hal ini berarti dana desa harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggung jawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat supaya dengan demikian masyarakat dapat memberikan penilaian dari adanya penggunaan dana desa tersebut apakan berjalan dengan efisien dan efektif.

5.3. Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa

Dalam penerapan pemerintahan desa yang transparan harus memenuhi beberapa indikator yaitu Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen, Kejelasan dan Kelengkapan Informasi, Keterbukaan Proses Pengelolaan, Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi, Kristianten (2006:73). Keempat indikator tersebut dijadikan peneliti sebagai bahan pertanyaan penelitian, adapun pertanyaan tersebut dibuat sebagai pedoman wawancara yang akan diberi kepada Kepala Desa, Staff Desa, BPD Desa Segarau Parit serta tokoh-tokoh masyarakat Segarau Parit. Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut:

5.3.1 Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

Kesediaan dan aksesibilitas dokumen oleh pemerintah desa merupakan salah satu cara untuk mewujudkan transparansi guna menghindari adanya kecurangan atau penyalahgunaan Dana Desa. Kesediaan informasi dan aksesibilitas dokumen dapat diakses oleh masyarakat dalam bentuk dokumen baik berupa gambar atau dokumen tertulis. Hal tersebut untuk mempermudah masyarakat mengetahui proses perencanaan program serta pelaksanaan program hingga pertanggungjawaban dalam bentuk dokumen atau laporan kepada masyarakat mengenai dana yang digunakan untuk mendanai program atau kegiatan yang telah dilakukan dan disepakati bersama.

Transparansi pemerintahan dapat dimaknai sebagai kemampuan memantau hal yang menyangkut kemampuan individu dan kelompok diluar organisasi pemerintah untuk memonitor aktivitas pemerintahan dan proses pengambilan keputusan.

Pemerintahan desa dapat memberikan dan menyediakan informasi tentang pengelolaan Dana Desa serta rincian lainnya kepada masyarakat secara terbuka. Informasi tersebut dapat disampaikan melalui forum bersama masyarakat dan juga dapat disampaikan melalui papan informasi atau dokumen lainnya yang disediakan pemerintah desa yang dapat dengan mudah diakses masyarakat. Informasi yang dapat diberikan pemerintah desa kepada masyarakat dapat berupa dokumen seperti RAB, RKP, SPJ, dan APBDes. Selain itu dokumen lain dapat berupa dokumentasi berupa foto mengenai kegiatan perencanaan yaitu dapat berupa dokumentasi rapat atau musyawarah serta pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan pemerintahan desa dengan masyarakat. Dalam dokumen pertanggungjawaban, masyarakat dapat diberitahukan melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atau Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yaitu tentang realisasi program kegiatan yang telah dilakukan.

Pemerintahan Desa Segarau Parit memberikan dan menyediakan akses informasi tentang pengelolaan Dana Desa serta rincian lainnya kepada masyarakat secara terbuka. Informasi tersebut berupa penyediaan dan akses informasi secara jelas dan akurat mengenai dokumen perencanaan, pelaksanaan,dan pertanggungjawaban. Jika poin indikator Pemerintahan Desa yang Transparan maka Pemerintahan Desa Segarau Parit tentunya mendapatkan hasil yang positif dan opini masyarakat yang baik. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemerintahan desa yang transparan sudah memenuhi indikator ketersediaan dan aksesibilitas dokumen peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Segarau Parit, berikut adalah hasil wawancara dengan beliau :

> Dalam penerapan pemerintahan yang transparan saya sebagai kepala desa tentunya sudah menyediakan dokumen tentang laporan penggunaan dana desa dan masyarakat tentunya diberi kebebasan untuk mengakses dokumen tersebut. Kita juga memberikan edukasi kepada setiap kaur dan kasi agar memberikan apa saja yang masyarakat perlukan. Namun kebanyakan masyarakat tidak peduli dengan akses yang sudah kami sediakan.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa kita bisa mengetahui bahwa opini yang diberikan beliau sudah memenuhi indikator ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, walaupun dalam proses wawancara tidak ditujukan dokumen dan mekanisme pemberian akses kepada masyarakat, namun untuk mengetahui lebih jelas tentang ketersediaan dan aksesibilitas dokumen peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Dusun Gotong Royong adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut :

> Selama saya jadi Kepala Dusun Gotong Royong menurut saya Kepala Desa beserta perangkatnya sudah menyiapkan dokumen yang tersusun rapi di lemari yang ada di desa, dan masyarakat juga diberikan kebebasan untuk mengaksesnya, namun masyarakat disini yang kurang tertarik dengan dokumen anggaran desa sehingga mereka tidak ada rasa ingin tahu mengenai akses yang sudah pemerintah desa berikan selama ini.

Dari hasil wawancara Kepala Dusun Gotong Royong bisa disimpulkan bahwa Kepala Desa sudah menyediakan dokumen dan masyarakat sudah diberikan aksesibilitas untuk memperoleh informasi tentang anggaran dana desa, namun masyarakatnya lagi yang tidak tahu akan akses tersebut karena tidak ada rasa ingin tahunya tentang dokumen anggaran dana desa, untuk lebih lanjut dan mendapat informasi yang jelas peneliti juga melakukan wawancara kepada Badan Permusyawaratan Desa Segarau Parit, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

> "Menurut saya semua dokumen sudah ada terutama melalui rapat koordinasi antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, dan kami diberikan akses untuk mendapatkan informasi semua dokumen tersebut."

Hasil wawancara yang telah dilakukan penelitian dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa disimpulkan bahwa pemerintahan desa telah bekerja dengan baik dengan Badan Permusyawaratan Desa dengan memberikan akses untuk mendapatkan informasi penting di dalam dokumen pelaporan anggaran dana desa, namun untuk membuktikan apakah Kepala Desa Segarau Parit sudah menjalankan kewajibannya dalam Pemerintahan Desa yang transparan dalam hal ketersediaan dokumen dan aksesibilitas peneliti membutuhkan penilaian dari masyarakat Desa Segarau Parit, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat yang sering dikatakan kritis terhadap pemerintahan desa saat ini, beliau bernama Bapak Rajimin Jufri, adapun hasil wawancara beliau adalah sebagai berikut :

> Menurut saya tentang dokumen yang telah disediakan, saya pribadi tidak tahu apakah itu ada apa tidak, karena kepala desa atau staff-nya selama ini belum melakukan sosialisasi tentang dokumen tersebut, karena bagi saya masyarakat harus terlebih dahulu diberi tahu tentang keberadaan dokumen tersebut, ini yang saya lihat mereka tidak pernah melakukannya sehingga masyarakat pun tidak tahu, jika kami diberi akses untuk mendapatkan informasi dokumen tersebut seharusnya disampaikan ke kami bahwa pemerintahan desa menyediakan dokumen dan masyarakat diberi akses untuk dokumen tersebut, jadinya kan enak dan kita tidak mungkin untuk nyelonong begitu saja.

Walaupun dari hasil wawancara terhadap Kepala Desa dan Aparatur desa berbeda kita mendapatkan kesimpulan bahwa pemerintahan desa telah menjalankan proses pemerintahan yang transparan namun jika dibandingkan dengan hasil wawancara terhadap masyarakat kita bisa menyimpulkan bahwa dokumen tersebut ada namun masyarakat tidak pernah diberi tahu tentang

keberadaan dokumen tersebut. Dalam rangka mendapatkan penyebabnya peneliti melakukan wawancara dengan Kasi Keuangan Desa, dan hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

> Ya kalau menurut saya mengenai masalah ini kita intropeksi masing-masing saja, disini masyarakat menurut penilaian saya mereka belum memiliki ketertarikan terhadap informasi tersebut sehingga hal ini menjadi kendala tersendiri bagi kami dalam mengadakan dokumen tersebut dan kalaupun dalam memberikan akses, kami telah berbuka diri bagi siapa yang mau mendapatkan informasi tersebut, silahkan saja bagi siapa saja kami tidak melarang.

Dalam tahap ini peneliti belum memberikan kesimpulan, karena menurut peneliti untuk mengetahui lebih jelas faktor penyebab masalah tersebut harus memberikan perbandingan dengan hasil wawancara masyarakat lagi. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yaitu Bapak Darmaji adapun hasil wawancara dengan beliau sebagai berikut:

> Menurut saya pribadi mungkin dokumen tersebut memang ada di balai desa, tapi seharusnya pemerintahan desa memberitahukan adanya dokumen tersebut karna bagaimana masyarakat mau tertarik kalau mereka tidak tahu akan adanya dokumen tersebut, kan tugas dan kewajiban pemerintahan desa untuk meningkatkan rasa ketertarikan masyarakat, entah melakukan program apa, sosialisasi berkala atau apa yang bisa dilakukan karna sebenarnya kebanyakan masyarakat tidak mengerti tentang anggaran dana desa tersebut.

Jika dilakukan perbandingan terhadap hasil wawancara Kaur Keuangan desa dengan masyarakat desa Segarau Parit bisa tarik kesimpulan bahwa sebenarnya dalam penyediaan dokumen Kepala Desa beserta perangkatnya sudah menyediakan dan memberikan akses yang seluas-luasnya terhadap masyarakat yang ingin mendapatkan informasi terhadap dokumen laporan dana desa namun kekurangannya adalah masyarakat tidak tahu akan keberadaan dokumen tersebut

karena dari pemerintahan desa belum maksimal dalam memberikan sosialisasi mengenai hal tersebut.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Desa Segarau Parit dapat diketahui bahwa Kepala Desa Segarau Parit sudah menyediakan dokumen dan memberikan akses kepada siapa saja yang ingin mengetahui informasi mengenai dana desa yaitu dengan datang ke Kantor Desa Segarau Parit dan bertanya kepada Staff Desa Segarau parit, setelah itu Kepala Desa menunjukkan dokumen-dokumen tersebut. Namun sebagian besar masyarakat Desa Segarau Parit tidak mengetahui adanya semua informasi tersebut dan kurang tertarik untuk datang ke Kantor Desa jika tidak ada urusan administrasi yang diurus di Kantor Desa Seagaru Parit.

Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen oleh pemerintahan desa merupakan salah satu cara untuk mewujudkan transparansi guna menghindari adanya kecurangan dan penyalahgunaan Dana Desa. Ketersediaan dan Aksesibilitas dokumen dapat diakses oleh masyarakat dalam bentuk dokumen baik berupa gambar ataupun tertulis. Hal tersebut untuk mempermudah masyarakat mengetahui proses perencanaan program serta pelaksanaan program hingga pertanggungjawaban dalam bentuk dokumen atau laporan kepada masyarakat mengenai dana yang digunakan untuk mendanai program atau kegiatan yang telah dilakukan dan disepakati bersama.

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan, hasil observasi, dan dokumen yang peneliti dapatkan mengenai kesediaan dan aksesibilitas dokumen dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Segarau Parit pada dasarnya sudah menyediakan dokumen-dokumen tentang Dana Desa dan memberikan akses yang leluasa

kepada masyarakat yang ingin mencari atau pun mengetahui informasi yang bersangkutan dengan pengelolaan dana desa. Namun disisi lain masyarakat tidak mengetahui tentang keberadaan dokumen tersebut dan sebagian besar masyarakat di Desa Segarau Parit tidak memahami dan tidak peduli terhadap mekanisme pengelolaan dana desa yang transparan terutama mengenai dokumen-dokumen tersebut.

Dalam melaksanakan perannya untuk menyediakan dokumen dan aksesibilitas seharusnya Pemerintah Desa terlebih dahulu menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang keberadaan dokumen tersebut dan masyarakat diberikan kebebasan dalam mengaksesnya. Namun dalam menghadapi permasalahan, ketidakpahaman dan ketidakpastian masyarakat terhadap informasi di dalam dokumen tersebut pemerintahan desa seharusnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya untuk mengetahui informasi dan menilai terhadap pencapaian Kepala Desa dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan.

5.3.2 Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

Informasi sebagai suatu sumberdaya pengetahuan dan kemampuan yang dapat digunakan seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kekuatan politik, dan status sosial yang dimilikinya. Informasi merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi secara jelas dan lengkap mengenai keterbukaan pemerintahan desa.

Masyarakat harus mengetahui, dilibatkan dan diberikan informasi secara jelas dan akurat mengenai siapa, kapan, dan dimana program tersebut dilaksanakan

hingga berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program tersebut. Masyarakat juga berperan sebagai pengontrol pemerintah desa guna mengetahui proses pelaksanaan program pemerintah desa. Pelaksanaan program kegiatan harus memberikan kejelasan tentang waktu pelaksanaan program atau kegiatan yang dilaksanakan. Seperti adanya penanggung jawab di setiap program, adanya kejelasan tempat pelaksanaan program atau kegiatan yang dilaksanakan dengan diberikannya informasi secara jelas dan detail. Selain memberikan informasi kepada masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat memberikan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Pemberian informasi kepada masyarakat merupakan hal yang harus dilakukan oleh Kepala Desa Segarau Parit dengan tujuan memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa, dilakukan oleh Kepala Desa Segarau Parit dan aparatur desa secara menyeluruh. Informasi yang diberikan oleh kepala desa dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi terkait dengan data pengelolaan keuangan desa dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga laporan akhir terkait dengan pengelolaan keuangan desa yaitu Dana Desa.

Untuk mengetahui proses pelaksanaan oleh Pemerintah Desa Segarau Parit peneliti dalam hal ini mewawancarai beberapa informan mengenai kejelasan dan kelengkapan informasi yang diberikan Pemerintah Desa Segarau Parit, adapun wawancara dimulai dari Kepala Desa tentang mekanisme yang digunakan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

> Dalam memberikan informasi tentang anggaran biasanya kami melakukannya dengan mendokumentasi dan memaparkannya dibaleho yang

> dipasang di depan kantor desa dan di komplek pasar karna pasar merupakan sentra pertemuan masyarakat jadi masyarakat bisa melihat anggaran desa setiap tahunnya, dan masyarakat tahu mengenai anggaran yang digunakan untuk pembangunan desa. Semua dokumen tersedia yaitu berupa dokumen RAB, RPJMDes, RKP, APBDes sampai Surat Pertanggungjawaban semua tersedia. Dokumen-dokumen tersebut merupakan arsip untuk desa yang tidak dapat diakses oleh semua masyarakat kecuali ada aparatur yang melihat langsung. Penyampaian informasi mengenai penggunaan anggaran dana desa sudah disampaikan menggunakan baleho transparansi sebagai medianya. Untuk pencapaian melalui media lain seperti website belum dilakukan oleh aparatur desa. Sebenarnya penyampaian melalui website dinilai cukup baik namun karna sinyal internet belum begitu baik maka belum dilakukan.

Dari hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa proses pelaksanaan transparansi mengenai kelengkapan dan kejelasan informasi melalui metode dokumentasi dan baleho yang mana menurut peneliti hal tersebut tidak efektif, kemudian untuk mengetahui halangan yang dihadapi dalam melaksanakan proses transparansi mengenai kelengkapan dan kejelasan informasi peneliti mewawancarai bagian Kaur Keuangan, adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

> Bagi saya tidak ada kendala apapun, karena kami selalu berupaya melayani masyarakat dengan baik, semua berjalan dengan baik, masalah masyarakat mau atau tidak mau membacanya itu artinya masalahnya hanya terletak pada minat mereka, intinya kami selalu menyediakan informasi yang jelas dan lengkap terutama mengenai anggaran desa. Dokumen keuangan Desa Segarau Parit semua tersedia. Namun untuk pengaksesan dokumen memang tidak semua masyarakat diperbolehkan melihat atau mengakses dokumen-dokumen tersebut. Hal ini sudah menjadi aturan karena setiap desa memiliki rahasia yang harus dijaga. Sebagai aparatur desa harus bisa menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen yang ada. Kepala desa tidak memperbolehkan masyarakat mengakses dokumen secara langsung dikarenakan untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang akan merugikan pemerintah desa Segarau Parit. Selain itu ditakutkan adanya penyalahgunaan terhadap dokumen yang ada sehingga pemerintah desa membatasi akses dari luar.

Dari hasil wawancara diatas kita bisa menyimpulkan bahwa pelaksanaan transparansi mengenai kelengkapan dan kejelasan informasi tidak adanya hambatan apapun dan Pemerintahan Desa Segarau Parit selalu melakukan pembaharuan di setiap akhir tahun. Dalam proses pelaksanaan transparansi tentu tidak boleh lepas dari pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mengetahui tingkat pelaksanaannya dengan mewawancarai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bapak Wira Putra adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

> Menurut penilaian saya informasi yang diberikan cukup jelas dan lengkap, memang di antara BPD dan Kepala Desa di Segarau Parit kerjasamanya kuat. Informasi yang ada di Desa Segarau Parit disampaikan melalui rapat RPJMDes, MUSRENBANGDes, dan RKPDes serta rapat penetapan APBDes, tetapi oleh karena kebijakan baru masyarakat tidak dilibatkan lagi dalam rapat-rapat desa, maka penyampaiannya melalui musdus. Kepala Desa Segarau Parit dalam menyampaikan informasi terkait pengelolaan dana desa, biasanya disampaikan melalui rapat, hal tersebut dianggap efektif. Hal tersebut dilakukan agar terwujudnya asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa Segarau Parit.

Dari hasil wawancara dengan Kepala BPD Desa Segarau peneliti menyimpulkan metode dalam memberikan informasi yang lengkap sudah benar dan melalui RPJMDes, MUSRENBANGDes, dan RKPDes masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas dan langsung dijelaskan oleh pemerintahan desa. Dari semua wawancara yang telah dilakukan semua nampak berjalan berdasarkan pedoman yang ada, namun untuk mengetahui hasilnya peneliti merasa perlunya mewawancarai masyarakat, karena masyarakat bagi peneliti dinilai berpikir independen dalam menyampaikan kinerja Pemerintahan Desa Segarau, adapun yang peneliti mewawancarai adalah bapak Zuriadi adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

> Saya secara pribadi emang bukan dari kalangan pendidikan yang tinggi, tapi jika menilai kinerja pemerintahan desa sekarang terutama dalam keterbukaan informasi masih belum berjalan dengan baik, soalnya kalau ada proyek memang ada papan proyek tapi tidak ada rincian tentang anggaran yang digunakan, disisi lain papan informasi berupa baleho juga sudah ada tapi Cuma ada dipasar, seharusnya bukan hanya di pasar aja tapi di setiap dusun harus ada biar masyarakat tidak jauh pergi ke pasar hanya untuk melihatnya.

Dalam mengkaji lebih dalam penilaian masyarakat peneliti mencoba mewawancarai lagi masyarakat yang dianggap dekat dengan Kepala Desa sehingga kesan menyerang pihak lain terhindari. Adapun yang diwawancara adalah bapak Surianto yang merupakan mantan kepala desa adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

> Menurut saya dalam proses pemberian informasi yang lengkap dan jelas, pemerintahan desa sekarang belum maksimal, karena yang saya lihat papan informasi tentang anggaran dana desa hanya terdapat di pasar saja, dan data informasi yang diberi berupa data mentah belum terurai secara detail, sehingga masyarakat taunya anggaran pendapatan desa, alokasi dana desa, dan belanja desa, tapi apa-apa yang dianggarkan kita tidak diberitahu, dalam rapat pun tidak semua masyarakat di undang.

Dari hasil wawancara dengan kedua masyarakat di Desa Segarau Parit diatas kita bisa melihat bahwa apa yang disampaikan oleh pihak pemerintahan desa bertentangan dengan apa yang disampaikan masyarakat, untuk memastikan siapa yang benar peneliti menelusuri lapangan, berdasarkan hasil observasi dan benar adanya papan informasi hanya ada di pasar saja di setiap dusun tidak ada dan datanya juga masih belum lengkap, dan masyarakat sering mengeluh bahwa mereka tidak lagi diundang, salah satu masyarakat yang peneliti wawancara adalah Bapak Zuriadi dan beliau menyampaikan:

> Saya pribadi tidak pernah diundang, mungkin karena saya tidak tinggi pendidikannya, atau saya hanya Petani, sehingga tidak dianggap penting,

> padahal saya kan juga ingin tahu apa-apa saja yang dikerjakan mereka, ini yang diundang orang mereka-mereka saja.

Dari wawancara dengan masyarakat bisa disimpulkan pemerintahan desa belum maksimal dalam melaksanakan pemerintahan yang transparan terutama mengenai kelengkapan dan kejelasan informasi. Menanggapi masalah tersebut kemudian peneliti mewawancarai lagi masyarakat tentang saran yang diberikan kepada Pemerintahan Desa Segarau Parit, adapun yang diwawancarai adalah Bapak Rajimin Jufri dan beliau menyampaikan sebagai berikut:

> Dulu saya pernah diundang dalam rapat tapi hanya beberapa kali saja setelah itu saya tidak pernah diundang lagi dalam rapat, mungkin karena saya terlalu kritis, saya kritis bukan benci tetapi berdasarkan fakta dilapangan, saran saya seharusnya papan informasi disediakan lebih banyak minimal ada satu di setiap dusun, dan informasi yang dipampang juga harus lengkap dan jelas, dan setiap ada rapat seharusnya semua masyarakat diundang, kan kita tidak mungkin masuk nyelonong begitu saja tanpa diundang.

Dari semua hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa pemerintahan desa belum maksimal dalam menyampaikan informasi, dan terkesan tidak terbuka ketika wawancara, sehingga hasil wawancara dengan setiap aparatur desa terkesan tidak sesuai dengan yang dialami masyarakat, sebagai pemerintahan seharusnya transparansi perlu dilaksanakan sehingga tidak ada asumsi negatif dari masyarakat dan terhindar dari praktek korupsi, dan Kepala Desa harusnya menerima kritikan dari masyarakat tanpa memandang status tertentu, karena kritikan masyarakat bisa menjadi bahan evaluasi untuk menjadi lebih baik kedepanya, karena jabatan sekarang bukan dari diri sendiri tapi masyarakat.

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan, hasil observasi dan dokumen yang peneliti dapatkan mengenai pelaksanaan pemerintahan yang transparan oleh

pemerintahan desa Segarau Parit dalam memberikan kejelasan dan kelengkapan informasi maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya masih dinilai belum maksimal hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang mengeluh karena informasi yang disediakan hanya dipasar dan tidak ada di setiap dusunnya. Contoh lainnya tidak diperlihatkan perincian anggran di setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan, padahal dengan adanya perincian tersebut masyarakat bisa menilai hasil proyek tersebut.

5.3.3 Keterbukaan Proses Pengelolaan

Bunyi pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Pemberian informasi pengelolaan secara terbuka dan menyeluruh mengenai pengelolaan dana desa. Keterbukaan atau transparansi yaitu kesediaan pemerintah desa untuk memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan.

Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien, efektif dan transparan.

Pada musyawarah desa melalui beberapa tahapan yang melibatkan masyarakat yaitu pertama, tahapan musyawarah di tingkat dusun untuk menyerap aspirasi dari RT/RW di masing-masing dusun yang dipimpin oleh kepala dusun masing-masing. Hasil dari penyerapan aspirasi masyarakat pada tingkat dusun

yang dituangkan dalam bentuk usulan yang akan diajukan dan dibawa pada tingkat musyawarah desa. Selanjutnya musyawarah pada tingkat desa dari hasil aspirasi pembangunan dari masing-masing dusun dalam musyawarah desa yaitu mengenai usulan-usulan pembangunan dari setiap dusun, menyusun skala prioritas kegiatan pembangunan, mengkompilasi, usulan yang diterima dalam format Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dan pengajuan RAPBDes untuk dibahas ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pengelolaan keuangan yang terbuka berarti ketersediaan Pemerintahan Desa Segarau Parit untuk senantiasa memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan Kepala Desa Segarau Parit dalam memberikan informasi terkait pengelolaan dana desa yang dapat diakses oleh masyarakat melalui laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban. Realisasi berbentuk rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan Kepala Desa Segarau Parit terkait dengan Keterbukaan proses pengelolaan adalah sebagai berikut:

> Keterbukaan dalam proses pengelolaan keuangan yang kami lakukan selama ini tentu sudah melakukan yang terbaik terkait proses penggunaan dana desa sejak anggaran diterima, melakukan pencatatan transaksi dan pengumpulan bukti-bukti otentik transaksi penggunaan dana desa. Adapun salah satu bentuk keterbukaan pemerintah desa yaitu dengan cara menggali swadaya masyarakat. Artinya pemerintah desa berupaya mengajak masyarakat ikut serta di dalam mempercepat pembangunan desa. Dan juga melalui pembukuan, buku kas pembantu umum dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sistem pelaksanaan keterbukaan proses pengelolaan anggaran dana desa di Desa Segarau Parit telah melaksanakan prinsip transparansi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa Segarau Parit dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Desa sudah maksimal selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada sekdes yaitu bapak Sodikin adapun hasil wawancara yang didapat oleh penulis ialah :

> Menurut saya untuk keterbukan proses pengelolaan kita sebagai pemerintahan desa telah membentuk tim RKP, di tim RKP masing-masing kasi dan kaur ada pembagiannya, dan Kepala Desa sebagai pembina, sekretaris sebagai monitoring kawan2 kasi kaur untuk pengelolaan keuangan baik fisik dan non fisik. Dalam perencanaan, pemerintah desa tentunya ada rapat yang melibatkan BPD dan perwakilan dari masyarakat yaitu Tokoh Adat, Tokoh Agama, Ibu-Ibu PKK, Kader Posyandu, RT sampai dengan tim verifikasi untuk mengkaji jalannya rapat. Begitu pun dengan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban selalu dilaporkan secara detail dan bertahap sehingga perencanaan hingga akhir berjalan dengan baik dan transparan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam proses pengelolaan sudah terbuka oleh pemerintahan desa Segarau Parit dan untuk lebih pasti mengenai keterbukaan proses pengelolaan tersebut maka penulis mewawancarai masyarakat yaitu bapak Darmaji:

> Untuk keterbukaan proses pengelolaan di Desa Segarau Parit menurut saya sudah terbuka kepada masyarakat selama ini, karena setiap perencanaan sampai pertanggungjawaban saya selalu diundang begitu juga dengan masyarakat yang lain, dan saya selalu menyempatkan hadir, tetapi terkadang masyarakat yang lain tidak bisa hadir karena siangnya sibuk pergi ke sawah sedangkan malam nya sudah kecapean.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan Bapak Mawardi, Bapak Sodikin dan Bapak Darmaji bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam keterbukaan proses pengelolaan pemerintah desa Segarau Parit telah transparan terhadap masyarakat desa terutama dalam proses pengelolaan dana desa namun

kekurangannya adalah masyarakat sering berhalangan hadir dikarenakan masyarakat sibuk bekerja ke sawah atau ke ladang.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Desa Segarau Parit diketahui bahwa proses pengelolaan Dana Desa sudah terbuka hanya saja sebagian masyarakat tidak tahu bahwa ada pelaksanaan musyawarah atau rapat hal ini karena sebagian masyarakat sibuk ke sawah dan ke ladang sehingga saat pengantaran undangan atau informasi masyarakat kebanyakan tidak ada dirumah sehinnga mereka ketinggalan informasi. Sedangkan untuk mengetahui perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan masyarakat hanya mengetahui dari keluarga yang bekerja sebagai Staff Desa yang mengikuti rapat atau dari mulut ke mulut tentang keterbukaan proses pengelolaan tersebut. Bahkan ada juga masyarakat yang mengatakan bahwa tidak ada gunanya hadir dalam rapat karena mereka berpikir itu tidak digaji dan mereka memilih untuk pergi kerja ke sawah atau ke ladang untuk kebutuhan sehari-harinya dan membiarkan masalah desa ini pemerintah desa yang memikirkannya.

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan, hasil observasi dan dokumen yang peneliti dapatkan mengenai proses pelaksanaan pemerintahan yang transparan dalam hal keterbukaan proses pengelolaan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya sudah dijalankan dengan baik hal ini dibuktikan dengan penilaian positif dari masyarakat, karena dalam pengadaan kegiatan-kegiatan desa yang bersangkutan dengan anggaran desa masyarakat selalu diundang meskipun disisi lain masyarakatnya tidak semua berpartisipasi.

5.3.4 Kerangka Regulasi Yang Menjamin Keterbukaan

Pada pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 39 dijelaskan bahwa dalam tahap perencanaan Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat melalui media informasi paling sedikit memuat APBDes, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan serta alamat pengaduan. Pada pengelolaan keuangan desa Pemerintah Desa harus memberikan keterbukaan ruang yang luas bagi peran aktif masyarakat. Permendagri menetapkan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi/pelaksanaan APBDes wajib diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat dengan menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pengelolaan dana desa pada dasarnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 bahwa tata pengelolaannya telah ditetapkan. Dalam proses pertanggungjawaban mengikuti regulasi yang ada bahwa pemerintah membuat laporan rincian anggaran beserta dokumen-dokumen pendukung dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan ditambah dengan hasil dokumentasi dari kegiatan pembangunan yang akan diperiksa oleh pemerintah kabupaten melalui inspektorat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 2014 pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada bupati melalui camat, sedangkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu memberikan keterangan atau laporan atas pelaksanaan tugas pemerintah desa. Kepala Desa bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai

bentuk pertanggungjawaban politik kepada pemerintah desa dengan menyampaikan laporan keuangan pengelolaan keuangan desa kepala Desa juga bertanggung jawab kepada bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif.

Pertanggungjawaban tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen yaitu dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atau Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Laporan pertanggungjawaban merupakan suatu dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan untuk memberikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan secara rinci. Laporan pertanggungjawaban digunakan untuk bahan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan dan hasil yang telah dicapai dan dilaksanakannya kegiatan tersebut. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemerintahan desa yang transparan sudah memenuhi indikator kerangka regulasi yang menjamin transparansi penelitian melakukan wawancara dengan Kepala Desa Segarau Parit, berikut adalah hasil wawancara dengan beliau:

> Di Desa Segarau Parit dalam pelaksanaan pengelolaan hingga pertanggungjawaban selalu berpedoman pada undang-undang no 6 tahun 2014 huruf f tentang melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi,dan nepotisme, jadi secara regulasi kami sudah melakukan sesuai peraturan yang ada.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa kita bisa mengetahui bahwa opini yang diberikan beliau sudah menjalankan Kerangka Regulasi yang ada, namun untuk mengetahui lebih jelas tentang kerangka regulasi yang menjamin keterbukaan penelitian juga melakukan wawancara dengan Sekdes adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut :

> Mengenai kerangka regulasi yang menjamin keterbukaan selama ini pemerintahan desa selalu melaksanakannya karna dalam proses keterbukaan pihak kami selalu mengikuti peraturan yang ada, terutama peraturan bupati no 48 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Di Desa Segarau Parit sudah menjalankan kerangka regulasi transparansi, karena pada saat pengesahan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan pasti akan dicek kembali oleh pemerintahan kabupaten.

Hasil wawancara dari Kepala Desa dan Sekretaris Desa dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa telah menjalankan kerangka regulasi yang menjamin transparansi sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati No 48 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sambas dan jika kita bandingkan dengan hasil wawancara dari masyarakat kita bisa meyimpulkan bahwa Kerangka Regulasi yang menjamin transparansi sudah dilakukan oleh pemerintahan desa. Untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), inilah hasil dari wawancaranya:

> Menurut saya pihak desa maupun badan permusyawaratan desa sudah menjalankan kerangka regulasi yang ada mengapa saya katakan demikian karna pemerintahan desa Segarau Parit tidak sembarangan membuat ataupun melakukan program atau perencanaan sendiri, tentu kami selalu menjalankan hal itu, akan tetapi terkadang juga ada permasalahan yaitu perencanaan sampai penetapan sudah saya sahkan dan dibawa ke tingkat kabupaten, perencanaan yang sudah kami kaji itu malah diubah oleh pemerintahan kabupaten, terkadang jengkel tapi mau bagaimana lagi karna semua kan punya aturan, kami menjalankan aturan tentu juga harus taat aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Desa Segarau Parit di atas, sebagai perwakilan masyarakat dalam musyawarah pengambilan keputusan perencanaan pembangunan di Desa Segarau Parit dalam hal ini pemerintahan desa sudah menjalankan kerangka regulasi yang berlaku. Dalam hal melihat penilaian lain dari masyarakat, peneliti juga

mewawancarai salah satu masyarakat Desa Segarau Parit yaitu Bapak Surianto yaitu sebagai berikut :

> Untuk kerangka regulasi yang dilaksanakan pemerintahan desa selama ini, menurut saya sudah baik, karena pada saat rapat musyawarah perencanaan pembangunan desa (MusrenbangDes) narasumber selalu menjelaskan mengenai semua yang direncanakan dalam pemerintahan desa semua ada aturannya tidak mungkin sembarangan merencanakan sesuatu tanpa aturan yang ada.

Dari hasil wawancara kepada Kepala Desa, Staff Desa, BPD, dan tokoh-tokoh masyarakat Segarau Parit mengenai kerangka regulasi yang menjamin transparansi maka dapat disimpulkan pelaksanaannya sudah mengacu pada regulasi yang berlaku dan sudah dijadikan pedoman dalam melaksanakan pemerintahan yang transparan terbukti selama kepala desa sekarang belum adanya pegawai di Pemerintahan Desa Segarau Parit yang didakwa melakukan kasus pidana, baik berupa korupsi nepotisme dan kolusi. Walaupun tidak sempurna tetapi bisa dikatakan sudah maksimal, tentu dalam pelaksanaan di lapangan akan ada kendala yang menjadi faktor yang menghambat, tetapi pemerintahan desa Segarau Parit selalu berusaha semaksimal mungkin.

Dari hasil wawancara dengan informan, hasil observasi serta dokumen yang peneliti dapatkan bahwa kerangka regulasi yang menjamin keterbukaan pemerintahan desa Segarau Parit telah sesuai peraturan yang ada. Namun kekurangannya adalah masyarakat kurang mengerti tentang kerangka regulasi tersebut karena dari pemerintahan desa dalam melakukan rapat Musyawarah Perencanaan pembangunan desa (MusrenbangDes) tidak mengundang semua masyarakat hanya perwakilan saja. Dan juga perencanaan yang sudah disahkan sekalipun bisa berubah kembali karena regulasi tersebut.

BAB VI
PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis serta seperti yang sudah penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai penutup hasil penelitian ini penulis dapat menarik kesimpulan mengenai Transparansi Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Segarau Parit Kabupaten Sambas yaitu sebagai berikut :

1. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen

   Mengenai kesediaan dan aksesibilitas dokumen dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa beserta perangkat desa Segarau Parit sudah menyediakan dokumen-dokumen tentang dana desa dan memberikan akses kepada masyarakat yang ingin mencari ataupun mengetahui informasi yang bersangkutan dengan pengelolaan dana desa. Namun disisi lain memang ada dokumen yang tidak diperbolehkan untuk masyarakat mengaksesnya. Sebagian besar masyarakat di Desa Segarau Parit tidak memahami dan kurang peduli terhadap mekanisme pengelolaan dana desa yang transparan terutama mengenai dokumen-dokumen tersebut.

2. Kejelasan dan kelengkapan informasi

   Kepala desa Segarau Parit dalam memberikan kejelasan dan kelengkapan informasi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya masih dinilai belum maksimal hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang mengeluh karena informasi yang disediakan hanya di depan kantor desa dan pasar, seharusnya setiap dusun harus ada. Contoh lainnya baliho

transparansi yang dipajang hanya garis besar anggaran saja tidak secara detail pemaparannya.

3. Keterbukaan proses pengelolaan

   Mengenai proses pelaksanaan pemerintahan yang transparan dalam hal keterbukaan proses pengelolaan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya sudah dijalankan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan penilaian positif dari masyarakat, karena dalam pengadaan kegiatan-kegiatan desa yang bersangkutan dengan anggaran desa masyarakat selalu diundang meskipun masyarakatnya tidak semua berpartisipasi.

4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

   Mengenai kerangka regulasi yang menjamin transparansi maka dapat disimpulkan pelaksanaannya sudah mengacu pada regulasi yang berlaku dan selalu dijadikan pedoman dalam melaksanakan pemerintahan yang transparan terbukti selama kepala desa sekarang belum adanya pegawai di Pemerintahan desa Segarau Parit yang didakwa melakukan kasus pidana, baik berupa korupsi nepotisme dan kolusi. Walaupun tidak sempurna tetapi bisa dikatakan sudah maksimal, tentu dalam pelaksanaan di lapangan akan ada kendala yang menjadi faktor yang menghambat, tetapi Pemerintahan Desa Segarau Parit selalu berusaha semaksimal mungkin.

Dari hasil analisis penelitian analisis transparansi kepala desa dalam pengelolaan dana desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, maka dapat disimpulkan bahwa kepala desa Segarau Parit sudah cukup transparan, dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam penggunaan dana yaitu

pemerintah desa melakukan pemasangan baliho dan papan informasi yang dipajang di depan kantor desa yang berisikan anggaran-anggaran dan prioritas pembangunan yang akan dikerjakan pemerintah desa bersamaan dengan masyarakat desa guna untuk membenahi desanya.

6.2. Saran

Saran yang hendak penulis berikan, tidak lain hanya sekedar untuk memberi masukan dengan harapan agar Transparansi Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas kedepannya dapat dilaksanakan secara lebih baik dan maksimal. Berikut saran yang penulis ingin berikan yaitu sebagai berikut :

1. Perlunya melakukan sosialisasi bagi masyarakat, mengenai ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, walaupun akses untuk dokumen tersebut tidak dibebaskan untuk masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat mengerti dan paham bahwa untuk mengakses dokumen itu boleh tapi harus ada pengawasan dari aparatur desa dan ada dokumen yang memang tidak boleh diakses oleh masyarakat. Lakukanlah prinsip-prinsip transparansi secara terus menerus untuk kepentingan bersama.
2. Pemerintah desa sebaiknya memasang baliho yang membuat rincian dana yang lengkap dari rencana sampai realisasi anggaran dana desa dan sebaiknya untuk memilih tempat yang strategis untuk pemasangannya seperti pemasangan di setiap dusun misalnya, karena jika setiap dusun

sudah ada baliho transparansi sangat mempermudah masyarakat untuk melihatnya.

3. Perlunya meningkatkan keterbukaan proses pengelolaan anggaran dana desa, terutama mengenai apa yang direncanakan sampai tahap pertanggungjawaban dan selalu melakukan sosialisasi terbuka kepada masyarakat.
4. Bagi Kepala Desa Segarau Parit perlu adanya melakukan perbaikan secara terus menerus dengan selalu mengikuti peraturan perundang-undangan terbaru agar pemerintah desa dapat mengelola anggaran dengan baik dan tetap mempertahankan prinsip-prinsip akuntabel dan transparansi.

6.3. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menyadari masih adanya beberapa hal yang menjadi keterbatasan penelitian ini yaitu, sulitnya menemui informan, dalam pengumpulan data serta teknik analisis data yang dilakukan untuk berusaha menjawab pertanyaan berbagai permasalahan dalam penelitian ini. Juga menyadari sepenuhnya bahwa penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini belum sempurna dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis.

Selama melaksanakan penelitian ini, ada beberapa kendala yang dirasakan peneliti sehingga kesulitan dalam pelaksanaan penelitian. Keterbatasan yang dialami peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Kurangnya keterampilan peneliti dalam menganalisis kalimat secara ilmiah menyebabkan peneliti mengalami kesulitan untuk menuang pemikiran-pemikiran berbentuk tulisan.
2. Kendala cuaca juga membuat peneliti kesulitan untuk pergi kelapangan sehingga banyak menunda waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Adrianto, Nico, 2007. *Good e-Goverment: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Goverment*. Malang: Bayumedia Publishing.

Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

George R. Terry. 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara

Hasibuan, Malayu, S.P, 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Edisi Revisi, Bumi Aksara.

Kristiansen, S. 2006. *"Transparency in Public Services"*. Policy Forum Paper. Yogyakarta : MAP UGM.

Lapananda, Y. 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia.

Moleong, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda.

Mustopa D. 2003. *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.

Pasolong. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.

_____. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Rivai, Veithzal. 2013. *Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sarbano, H. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sedarmayanti. 2007. *Good Goverment (Pemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: CV Mandar Maju.

Silalahi Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.

Subhan, Ahmad. 2017. *Pelaksanaan Transparansi Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Jaringan*. Bandung: Universitas Padjajaran.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.

Thoha, Miftah. 2009. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Widoyoko, Eko Putro S. 2012. *Teknik Penelitian Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Skripsi:

Hendri, Sebastian. 2021. *Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Menyumbung Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang*. Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dewi Suprobowati, 2020. *Analisis Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sekarputih Balongpanggang Gresik.* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Putra.

Sumber Undang-Undang :

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Sistem Pemerintahan Desa .

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Lampiran 1

DAFTAR NAMA SUBJEK PENELITIAN

NO	NAMA	INISIAL	JABATAN
1	Mawardi	MW	Kepala Desa
2	Sodikin	SK	Sekretaris Desa
3	Wira Putra	WP	BPD
4	Dewi Rara	DR	Kasi Keuangan
5	Solihin	SH	Kepala Dusun
6	Rajimin Jufri	RJ	Masyarakat
7	Darmaji	DM	Masyarakat
8	Surianto	SA	Masyarakat
9	Zuriadi	ZA	Masyarakat

LAMPIRAN 2

PEDOMAN OBSERVASI

NO	Objek yang diamati	Hasil pengamatan		Ketersediaan		
		Ada	Tidak	Kurang	Cukup	Baik
1	Baliho	✓		✓		
2	Dokumen	✓				✓
3	Komputer/Laptop	✓				✓
4	Lemari	✓			✓	
5	Struktur Organisasi	✓		✓		
6	Interaksi antar masyarakat	✓		✓		
7	Papan informasi	✓		✓		

LAMPIRAN 3

PEDOMAN WAWANCARA

I. Informan : Kepala Desa Segarau Parit

A. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

1. Bagaimana ketersediaan dan aksesibilitas dokumen yang ada di Pemerintahan Desa Segarau Parit?
2. Apakah dalam penerapan Pemerintahan Desa yang transparan masyarakat diberi aksesibilitas dokumen untuk mendapatkan informasi Dana Desa ?
3. Bagaimana ketertarikan masyarakat terhadap ketersediaan dokumen dan aksesibilitas dokumen ?
4. Dalam menyediakan aksesibilitas dokumen apakah kendala yang menjadi faktor permasalahan dalam pelaksanaannya?
5. Solusi apa menurut anda untuk mengatasi masalah-masalah tersebut?

B. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

1. Bagaimana kejelasan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh pemerintahan desa Segarau Parit?
2. Dalam bentuk apakah informasi yang tersedia?
3. Apa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan yang transparan dalam hal kejelasan dan kelengkapan informasi?
4. Apa solusi yang diberikan untuk mengatasi permasalahan tersebut?

C. Keterbukaan Proses Pengelolaan

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan Pemerintahan Desa Segarau Parit dalam hal keterbukaan proses pengelolaan?
2. Apakah masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan transparan dalam hal keterbukaan proses pengelolaan?
3. Apa solusi alternatif yang bisa diberikan dalam mengatasi permasalahan tersebut?

D. Kerangka Regulasi Yang Menjamin Transparansi

1. Dalam pelaksanaan pemerintahan yang transparan dalam pengalokasian dana desa kerangka regulasi apa yang menjadi dasar pelaksanaan tersebut?
2. Dalam regulasi yang ada terdapat banyak poin-poin penting, manakah menurut anda yang belum terlaksana?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam menerapkan poin kerangka regulasi tersebut?

II. Informan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

A. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

1. Bagaimana ketersediaan dan aksesibilitas dokumen yang ada di Pemerintahan Desa Segarau Parit?

2. Apakah dalam penerapan Pemerintahan Desa yang Transparan BPD diberi aksesibilitas dokumen untuk mendapatkan informasi tentang Dana Desa?
3. Apa kritik dan saran yang anda berikan kepada Kepala Desa dalam hal pelaksanaan Pemerintahan Desa yang transparan dalam hal Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen?

B. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

1. Bagaimana kejelasan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh Pemerintahan Desa Segarau Parit untuk masyarakat?
2. Dalam bentuk apakah informasi yang tersedia?
3. Apa kekurangan kepala desa dalam menerapkan pemerintahan yang transparan dalam hal kejelasan dan kelengkapan informasi kepada BPD?
4. Apakah saran yang bisa anda berikan menyangkut kejelasan dan kelengkapan informasi?

C. Keterbukaan Proses Pengelolaan

1. Bagaimana penerapan Pemerintahan Desa yang transparan dalam hal keterbukaan proses pengelolaan yang telah dilaksanakan Pemerintahan Desa Segarau Parit?
2. Apakah bentuk pelaksanaan Pemerintahan Desa Segarau Parit dalam hal keterbukaan proses pengelolaan kepada masyarakat?

3. Apa kritik dan saran anda kepada Pemerintah Desa Segarau Parit dalam menerapkan pemerintahan yang transparan dalam hal keterbukaan proses pengelolaan?

D. Kerangka Regulasi Yang Menjamin Transparansi

1. Bagaimana penilaian pada pemerintah desa Segarau Parit menyangkut kerangka regulasi yang menjamin transparan dalam penerapan pemerintahan desa yang transparan?
2. Poin-poin apa yang terdapat dalam kerangka regulasi yang menjamin transparansi yang mana belum terlaksana oleh Pemerintahan Desa Segarau Parit?
3. Apa saran yang bisa anda berikan dalam hal ini?

III. Informan : Masyarakat

A. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

1. Menurut anda bagaimana ketersediaan dan aksesibilitas dokumen yang ada di pemerintahan desa Segarau Parit?
2. Apakah dalam penerapan pemerintahan desa yang transparan masyarakat diberi aksesibilitas dokumen untuk mendapatkan informasi tentang dana desa?
3. Apa kritik dan saran yang dapat anda berikan kepada pemerintahan desa dalam hal pelaksanaan pemerintahan desa yang transparan dalam hal ketersediaan dan aksesibilitas dokumen?

B. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

1. Bagaimana kejelasan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh pemerintah desa Segarau Parit kepada masyarakat?
2. Dalam bentuk apakah dokumen yang tersedia?
3. Apakah kekurangan kepala desa dalam menerapkan pemerintahan yang transparan dalam hal kejelasan dan kelengkapan informasi?
4. Apakah saran yang bisa anda berikan menyangkut kejelasan dan kelengkapan informasi?

C. Keterbukaan Proses Pengelolaan

1. Bagaimana penerapan pemerintahan desa yang transparan dalam hal keterbukaan proses pengelolaan yang telah dilaksanakan pemerintahan desa Segarau Parit?
2. Apakah bentuk pelaksanaan pemerintahan desa Segarau Parit dalam hal keterbukaan proses pengelolaan?
3. Apa kritik dan saran anda kepada kepala desa Segarau Parit dalam menerapkan pemerintahan yang transparan dalam hal keterbukaan proses pengelolaan?

D. Kerangka Regulasi yang Menjamin Hukum

1. Bagaimana penilaian anda pada pemerintahan desa Segarau Parit menyangkut kerangka regulasi yang menjamin transparan dalam penerapan pemerintahan desa yang transparan?

2. Poin-poin apa yang terdapat dalam kerangka regulasi yang menjamin transparansi yang mana belum terlaksana oleh pemerintahan desa Segarau Parit?
3. Apa saran yang bisa anda berikan dalam hal ini?

LAMPIRAN 4

SURAT TUGAS



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak 78124 Telp. 0561-740188,
736439 dan 743464 Kotak Pos 1049

SURAT – TUGAS

NOMOR :6482/UN22.5/DL.16/2022

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan ini memberikan tugas kepada :

Nama	:	Imelda
No. IndukMahasiswa	:	E1011181050
Jurusan	:	Ilmu Administrasi/Ilmu Administrasi Publik
Alamat	:	Jalan Parit Demang Gang Parit Demang 1
Keperluan	:	Untuk Penulisan Skripsi
Kota / Kabupaten	:	Sambas
Instansi Yang Dituju	:	1. Kantor Desa Segarau Parit 2. 3. 4.
Judul Skripsi	:	Transparansi Kepala Desa Dalam pengelolaan Dana Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas

Tugas tersebut akan dilangsungkan mulai tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan selesai. Berhubungan dengan hal tersebut, kepada yang berwenang diharapkan memberikan izin dan bantuan data.

Mengetahui :

1 MAWARDI 2

Pontianak, 09 Juni 2022
a.n. Dekan
Wakil Dekan I Bidang Akademik,

Dr. Herlan, S. Sos, M. Si
NIP. 197205212006041001

catatan:
surat tugas ini segera dikembalikan kepada Fakultas setelah selesai melakukan penelitian

LAMPIRAN 5

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas



Wawancara bersama Sekretaris Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas



Wawancara dengan BPD Segarau Parit Kecamatan Tebas



Wawancara dengan Kasi Keuangan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas



Wawancara dengan Kepala Dusun Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas



Wawancara dengan Masyarakat Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas



Wawancara dengan Masyarakat Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas



Wawancara dengan Masyarakat Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas



Wawancara dengan Masyarakat Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas



Kegiatan MusrenbangDes Segarau Parit Kecamatan Tebas

Pembangunan tahun 2020



Kondisi jembatan yang rusak



Kondisi jembatan yang sudah diperbaiki

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: Imelda
Tempat/tanggal lahir	: Singkawang, 7 Agustus 1999
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Alamat	: Dusun Gotong Royong RT 007 RW 004 Desa Segarau Parit
Email	: muimel10@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2006-2012	SDN 47 Segarau Limus
2012-2015	SMPN 1 Singkawang
2015-2018	SMAN 1 Singkawang
2018-2022	S1 Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Tanjungpura

Nama Orang Tua

a. Ayah : Alm. Suharto
b. Ibu : Rusmini

Anak ke- : Dua dari lima bersaudara

Saudara Kandung : Arie Wibowo, Arief Suryo, Alief Sujiwo, Dinda Asyila

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 5 September 2022
Penulis

Imelda